



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-685/PW11/6/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : Inspektur Kabupaten Temanggung
- Untuk :
KESATU : Melakukan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Manusia setiap tahun yang didalamnya mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEDUA : Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Melakukan pemantauan/analisis secara berkala setiap tahun atas pelaksanaan/realisasi anggaran Inspektorat.
- KEEMPAT : Melaksanakan audit ketaatan atas program yang telah dilakukan identifikasi risiko dalam kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
- KELIMA : Melaksanakan audit kinerja lintas sektoral/lintas Perangkat Daerah atas program strategis yang menjadi prioritas daerah dalam peningkatan ekonomi daerah serta dalam menyusun indikator, temuan dan rekomendasi audit kinerja agar terhubung dengan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian.
- KEENAM : Mendokumentasikan pelaksanaan konsultansi dalam kantor berupa laporan konsultansi, saran dan rencana aksi stakeholder terkait.
- KETUJUH : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 954/1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/358 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENERIMAAN ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOLAAN, DAN BENDAHARA PENGELOLAAN PEMERINTUH
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGELUARAN ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELOLAAN	BENDAHARA PENGELOLAAN	BENDAHARA PENGELOLAAN PEMERINTUH
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS SUJARWO, AP, M.M NIP: 19750805 199311 1 001 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		ILHAM BURHANUDIN NIP: 19670806 200701 1 025 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		ARYANTI BUDI LESTARI, A.Md. NIP: 19790424 201101 2 006 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG	dr. INTAN PANDANTWANGI BANDANARAWATI, M.M NIP: 19860320 200212 2 003 KEPALA DINAS KESEHATAN		SUTRISNO, SE NIP:197809222010011003 PENGELOLA KEUANGAN		LUKITO, SE NIP: 19731005 201001 1 004 STAF DINAS KESEHATAN		
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes. NIP: 19760401 200312 2 010 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		ARINDA PERMATASARI, A.Md NIP: 19781128 202202 2 001 VERIFIKATOR KEUANGAN		MERINA QUTROTU AINI, A.Md.Ak NIP:19790631 202202 2 002 VERIFIKATOR KEUANGAN		
	PUSKESMAS PARAKAN	dr. JAUHARI SETYAWAN NIP: 19670615 2000701 1 028 KEPALA PUSKESMAS PARAKAN		dr. NANA NUR DIANA NIP: 19790918 200903 2 003 KEPALA PUSKESMAS TRAJI		drg. LIDYA FIESTA OCTORA WS NIP: 19741003 200804 2 016 KEPALA PUSKESMAS KLEFDUNG		
	PUSKESMAS TRAJI					dr. LANNY ESTER YULLANI NIP: 19780726 200312 2 012 KEPALA PUSKESMAS BANSARI		
	PUSKESMAS KLEFDUNG					drg. NISMATUNNAZHIFAH NIP: 19840308 200501 2 007 KEPALA PUSKESMAS BULU		
	PUSKESMAS BANSARI					dr. ANASTASIA SUSILO HANDAYANI NIP: 19730415 200312 2 010 KEPALA PUSKESMAS TEMANGGUNG		
	PUSKESMAS BULU					dr. SUPRIYANTO NIP: 19680304 200801 1 008 KEPALA PUSKESMAS DHARMARINI		
	PUSKESMAS TEMANGGUNG							
	PUSKESMAS DHARMA RINI							

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN		KUASA PENGELUARAN ANGGARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PERBANTU		BENDAHARA PENGELUARAN PERMINTAU	
		2	3	4	5	6	7	8	
1	PUSKESMAS TLOGOMULYO			MULYANTI S.ST, M.M NIP: 19711231 199103 2 008 KEPALA PUSKESMAS TLOGOMULYO					
	PUSKESMAS TEMBARAK			PULI LESTARI, S.ST, M.Hes. NIP: 19680621 198803 2 007 KEPALA PUSKESMAS TEMBARAK					
	PUSKESMAS SELOPAMPANG			drg. ELVI INDAH ROYANI NIP: 19721128 200312 2 004 KEPALA PUSKESMAS SELOPAMPANG					
	PUSKESMAS KRANGGAN			drg. SRI KISWARDIANI, M.M. NIP: 19780304 200501 2 011 KEPALA PUSKESMAS KRANGGAN					
	PUSKESMAS PARE			dr. TUMISAH NIP: 19760214 200903 2 002 KEPALA PUSKESMAS PARE					
	PUSKESMAS PRINGSURAT			dr. MUHAMMAD NUR ROIS NIP: 19760526 200312 1 008 KEPALA PUSKESMAS PRINGSURAT					
	PUSKESMAS REJOSARI			drg. SHAR YULIAS SITORUS NIP: 19770706 201001 1 011 KEPALA PUSKESMAS REJOSARI					
	PUSKESMAS KALORAN			dr. RAHMETA TRIONGGO WATTI NIP: 19840513 201001 2 017 KEPALA PUSKESMAS KALORAN					
	PUSKESMAS TEPUSEN			dr. WITWING WIDOSARI NIP: 19750208 201001 2 005 KEPALA PUSKESMAS TEPUSEN					
	PUSKESMAS KANDANGAN			dr. EMI SIH KARUNIATI, MM NIP: 19640423 198611 1 001 KEPALA PUSKESMAS KANDANGAN					
	PUSKESMAS KEDU			dr. ART KURNIAWAN, M.M. NIP: 19751228 201001 1 009 KEPALA PUSKESMAS KEDU					
	PUSKESMAS NGADIREJO			dr. DEWI SUSANTI, MM NIP: 19720809 200501 2 010 KEPALA PUSKESMAS NGADIREJO					
	PUSKESMAS JUMO			dr. FRESINTA MAYA WARNERINA, MMR NIP: 19800606 200903 2 008 KEPALA PUSKESMAS JUMO					

No	PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGERIAAN	BENDAHARA PENGERIAAN PEMERINTUH		BENDAHARA PENGERIAAN PEMERINTUH
					BENDAHARA PENGERIAAN	BENDAHARA PENGERIAAN PEMERINTUH	
1.	PUSKESMAS GEMAWANG	2	3	4	5	6	7
	PUSKESMAS CANDIROTO			dr. NATALIA KRISTI, M.Kes. NIP: 19721223 200212 5 004 KEPALA PUSKESMAS GEMAWANG SAMIDI, S.KM NIP: 19660207 198802 1 002 Pt. KEPALA PUSKESMAS CANDIROTO DWI PRYANTO, S.KM NIP: 19660510 198703 1 008 KEPALA PUSKESMAS BEJEN			8
	PUSKESMAS TRETEP			drg. FUAD FATHURROHMAN, M.P.H NIP: 19840920 201101 1 013 KEPALA PUSKESMAS TRETEP dr. ANDREW NUGROHO, MM NIP: 19831017 201001 1 027 Pt. KEPALA PUSKESMAS WONODOYO drg. ENDANG PUJITATI NIP: 19700313 200501 2 011 KEPALA PUSKESMAS BANJARSARI			
	PUSKESMAS BANJARSARI			ERININGSIH NIP: 19760810 200312 1 005 STAF DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG			
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG			HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T NIP: 19760810 200312 1 005 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG			
4.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG			AGUS SARWONO, S.Sos., M.M. NIP: 19660411 198607 1 001 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAGO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP: 19721126 199203 1 002 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG						
6.	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG			HERI KARDONO, S.STP NIP: 19790709 199912 1 001 KEPALA DINAS SOSIAL			
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG			TOHFUR HADI WURYANTO, S.E., M.Si. NIP: 19710728 199703 1 005 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG			
	HARYANTO NIP: 19830622 201001 1 001 STAF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN		KUASA PENGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		2	3	4	5		
1.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG	Dra. SRI ENDANG PRAPTINGISI, M.Si	NIP: 19660712 199403 2 006	YENNI NARULITHA ANGGRAENI, SH	NIP: 19810602 201001 2 023	DWI ANGGRANI	7
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	NIP: 19700630 199803 1 005	STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	NIP: 19660324 200701 1 018	NIP: 19830611 201001 2 002	8
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTAMIAN, DAN PERTANIAN	JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si.	NIP: 19710630 199803 1 003	ISTIKOMAH	NIP: 19830206 200801 2 003	E.M. NURHAYANTO	
	PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN		STAF DINAS KETAHANAN PANGAN		STAF DINAS KETAHANAN PANGAN	
	PERTAMIAN DAN PERTANIAN	PERTAMIAN DAN PERTANIAN		PERTAMIAN DAN PERTANIAN		PERTAMIAN DAN PERTANIAN	
10.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMERKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG	PRASODJO, S.Ag., M.M.	NIP: 19660402 199303 1 013	FATMA DAMAYANTI, A.Md	NIP: 197701032008012009	SAKUYAH	
		KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,		STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT,		STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT,	
		KAWASAN PEMERKIMAN, DAN		KAWASAN PEMERKIMAN, DAN		KAWASAN PEMERKIMAN, DAN	
		LINGKUNGAN HIDUP		LINGKUNGAN HIDUP		LINGKUNGAN HIDUP	
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SITL	M. BAGUS FINUNTUN, S.Sos, M.M.	NIP: 19700719 199009 1 001	MADIYONO	NIP: 19670408 200604 1 009	MADIYONO	
	KABUPATEN TEMANGGUNG	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN		STAF DINAS KEPENDUDUKAN		STAF DINAS KEPENDUDUKAN	
		DAN PENCATATAN SITL		DAN PENCATATAN SITL		DAN PENCATATAN SITL	
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG	UMI LESTARI MURJAHAH, S.Sos., M.Si	NIP: 19660608 199603 2 004	NURUN NURAH, A.Md	NIP: 196506012010012035	NURUN NURAH, A.Md	
		KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN		STAF DINAS PEMBERDAYAAN		STAF DINAS PEMBERDAYAAN	
		MASTYARAKAT DAN DESA		MASYARAKAT DAN DESA		MASYARAKAT DAN DESA	
13.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG	Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM	NIP: 19700730 1990012002	MAHMUDU	NIP: 19850929 201001 1 006	MAHMUDU	
		KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,		STAF DINAS PEMBERDAYAAN		STAF DINAS PEMBERDAYAAN	
		PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN		PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN		PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	
		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
14.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	SUPRIYANTO, A.P., M.M.	NIP: 19751128 199402 1 001	IGN. NUGROHO SUSANTO	NIP: 19730213 201001 1 001	PIYO WAHYUDI, S.T	
		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		STAF DINAS PERHUBUNGAN		STAF DINAS PERHUBUNGAN	
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG	GOTRI WULJANTO WURIATMAJG, S.STP., M.Si	NIP: 19771212 199703 1 006	SHIMA FANISSA, S.Kom	NIP: 19960109 200202 2 001	MOKHAMAD NUUR ANSORI	
		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN		STAF DINAS KOMUNIKASI DAN		STAF DINAS KOMUNIKASI DAN	
		INFORMATIKA		INFORMATIKA		INFORMATIKA	
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	ENTARGO YUTRI WARDONO, Spk, MM	NIP: 19660317 198903 1 009	SUSILO AGUS PRASETYO	NIP: 19800730 200801 1 004	ASROI	
		KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,		KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,		KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,	
		MENENGAH DAN PERDAGANGAN		MENEGAH DAN PERDAGANGAN		MENEGAH DAN PERDAGANGAN	

No	PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PEMERINTAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG	Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M. NIP: 19641114 199003 1 005 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	IIS SUSANTI NIP: 19810601 200501 008 STAF DINAS PENANAMAN MODAL	ZAENI, SM NIP: 19700709 200506 1 001 STAF DINAS PENANAMAN MODAL			
18.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG	HENDRA SUMARYANA, MT. NIP: 19720324 199203 1 003 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		NURUL KHASANAH, S.M NIP: 19840213 200604 2 010 STAF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG	SALTYONO ATMAJI, S.STP., M.M. NIP: 19790325 195802 1 001 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		BUDI RAHAYU, S.E NIP: 19680709 200506 1 001 STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
20.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si NIP: 19661210 199001 1 001 SEKRETARIS DPRD		EUNY ANSHUS ALVIVEN WIHALAN, A.Ng, ACT NIP: 19921206 202012 1 003 STAF SEKRETARIAT DPRD			
21	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS SUJARWO, AP, M.M NIP: 19750805 199311 1 001 PJ. SEKRETARIS DAERAH		IMAM ADI NUGROHO, A.Md NIP: 19970924 202012 1 002 STAF BAGIAN UMUM			
			RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M NIP: 19681022 198803 2 004 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KRISWANTO NIP: 19700707 200701 1 043 STAF BAGIAN PEMERINTAHAN			
			ENDRO SUVARSO, SH NIP: 19671112 1996031003 KEPALA BAGIAN HUKUM	SURADI, S.E NIP: 19700720 200906 1 001 STAF BAGIAN HUKUM			
			TULUS MARDIONO, S.I.P NIP: 19680617 198903 1 007 KEPALA BAGIAN KESRA & BINA MENTAL	SRI MASUFAH, S.A.P NIP: 19830125 201001 2 004 STAF BAGIAN KESRA			
			FITIA PARMA DEWI, S.Sos., MT. NIP: 19810826 200501 2 012 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	DEVI NURMALITASARI, A.Md, NIP: 19901204 201903 2 011 STAF BAGIAN PEREKONOMIAN			
			DYAH SULISTYOWATI MULYANINGGRUM, ST NIP: 19730118 199803 2 009 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	EVIE FARID SEPTIANAN, A.Md, NIP: 19990916 2022012 001 STAF BAGIAN PEMBANGUNAN			
			EDIE POERNOMO, ST, MT NIP: 19720803 200501 1 011 KEPALA BAGIAN PENGADAM B/J	WAHYU TRI HASTUTI, S.T NIP: 19850615 200903 2 011 STAF BAGIAN PENGADAM B/J			
			MAMIK SULISTYANTINGGRUM, S.Pi, M.Pd NIP: 19790319 200801 2 007 KEPALA BAGIAN UMUM	AGUS RYANTO NIP: 19850604 201001 1 002 STAF BAGIAN UMUM			
				AZIS MUTIAQIN NIP: 19850604 201001 1 002 STAF BAGIAN UMUM			

No	PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGETAHUAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
		PERANGKAT DAERAH	PENGELUARAN		PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	
1	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	2	3	4	5	6	7	8
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH	-	-	MILA SETIYAWINA HARISONO, S.STP, M.M. NIP. 1982091007 200012 2 001 KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SUBKIAN ASHADI, S.Sos, M.Si NIP. 19970426 199003 1 001 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	HERU PARGESTU WIBOWO, A.Md NIP. 19960813 202202 1 001 STAF BAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	HARIYANTA NIP. 19691106 200906 1 001 STAF BAGIAN ORGANISASI	
22	KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	-	-	HERMAN SANTOSO, S.I.P, M.Si NIP. 19960211 199803 1 006 CAMAT TEMANGGUNG	HERY SOYITNO, S.Sos. NIP. 19670521 198607 1 001 LURAH TEMANGGUNG I	MUJI SAFTUDIN, S.M NIP. 19720702 201601 1 001 STAF KELURAHAN TEMANGGUNG I	DARURI NIP. 19561222 199009 2 002 STAF KECAMATAN TEMANGGUNG	
	KELURAHAN TEMANGGUNG I	-	-	NUR NASIAH, S.H. NIP. 19690125 198903 2 003 LURAH TEMANGGUNG II	AGUS SUSANTO NIP. 19670830 199203 1 006 LURAH BUTUH	JUNITISLAH NIP. 19651030 199401 2 001 STAF KELURAHAN BUTUH	SRI MURVATI NIP. 19680510 200701 2 034 STAF KELURAHAN JAMPREJO	
	KELURAHAN BUTUH	-	-	SYAMI, S.Sos NIP. 19680309 199003 1 006 LURAH JAMPIROSO			HADI SYAIFI, S.M NIP. 19710207 201001 1 012 STAF KELURAHAN KERTOSARI	
	KELURAHAN JAMPIROSO	-	-				RAHAYU SEI HARTINI, S.E NIP. 19711020 199303 2 006 SEKLUKURAHAN BANYUURIP	
	KELURAHAN JAMPIREJO	-	-				MURATNO NIP. 19660625 200701 1 024 STAF KELURAHAN KOWANGAN	
	KELURAHAN KERTOSARI	-	-				SUHARTI, S.Sos. NIP. 19671108 198803 2 008 LURAH KERTOSARI	
	KELURAHAN BANYUURIP	-	-				JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si. NIP. 19740815 199703 1 002 LURAH BANYUURIP	
	KELURAHAN KOWANGAN	-	-				FULUSUDIN, S.AP NIP. 19810409 200901 1 003 LURAH KOWANGAN	
	KELURAHAN JURANG	-	-				BUDI DARMAWAN NIP. 19670515 198611 1 001 LURAH JURANG	
	KELURAHAN TLOGOREJO	-	-				ENDAH SURMOWATI NIP. 19670307 198607 2 001 LURAH TLOGOREJO	
							ROKHIMAH NIP. 19780709 200901 2 001 STAF KELURAHAN TLOGOREJO	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGPUTUSAN ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		BENDAHARA PENGEJUARAN	BENDAHARA PENGEJUARAN PEMBANTU
					5	6		
1	KELURAHAN KEBONSARI		SRI NINGSHI, S.E NIP: 19660308 198703 2 011 LURAH KEBONSARI				INTRAH NIP: 19660413 200701 2 008 STAF KELURAHAN KEBONSARI	
	KELURAHAN MANDING		NGADI, S.Sos NIP: 19661225 198603 1 003 LURAH MANDING				SUKAMTO NIP: 19660618 201001 1 002 STAF KELURAHAN MANDING	
	KELURAHAN MUNGSENG		AGUS SOLISTYO, S.Sos, M.M. NIP: 19690807 198903 1 007 LURAH MUNGSENG				AHMAD MASHURI NIP: 19790415 200801 1 011 STAF KELURAHAN MUNGSENG	
	KELURAHAN PURWOREJO		SAMSIAH, S.Sos NIP: 19601011 199003 2 005 LURAH PURWOREJO				EDI SUWANTO NIP: 19691007 201001 1 002 STAF KELURAHAN PURWOREJO	
	KELURAHAN GIVANTI		DEDE KURNIAEDI, S.STP, M.I.P NIP: 19601007 201808 1 001 LURAH GIVANTI				ANISTI NIP: 19690921 200801 2 009 STAF KELURAHAN GIVANTI	
	KELURAHAN MADURESO		WENI KRISTIawan, S.A.P NIP: 19740612 200501 1 002 LURAH MADURESO				ASRI NUGRAHANI NIP: 19690621 201001 2 001 STAF KELURAHAN MADURESO	
	KELURAHAN SIDOREJO		IMAM WURYANTO, S.A.P NIP: 19850524 201001 1 001 LURAH SIDOREJO				SRI SUCIATI, S.AP NIP: 19750920 200701 2 016 STAF KELURAHAN SIDOREJO	
	KELURAHAN WALITELON UTARA		SIETYATI MURDINTINGSIH, S.Sos NIP: 19780811 200604 2 018 LURAH WALITELON UTARA				YUWONO NIP: 19720422 201001 1 001 STAF KELURAHAN WALITELON UTARA	
	KELURAHAN WALITELON SELATAN		MUHAMMAD ASTIQ, S.A.E. NIP: 19670927 199503 1 001 LURAH WALITELON SELATAN				AMAT ROSIT NIP: 19680404 200701 1 034 STAF KELURAHAN WALITELON SELATAN	
	KECAMATAN TEMBARAK		Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, M.M. NIP: 19690910 199009 1 001 CAMAT TEMBARAK				NUNING IKA DESTI, A.Md. NIP: 19951225 202012 2 005 STAF KECAMATAN TEMBARAK	
23.	KABUPATEN TEMANGGUNG		MARLINTARIGAN, S.STP., M.Si NIP: 19790315 199711 2 001 CAMAT PRINGSURAT				FARIDA HASNA AKSWINDARTI, A.Md.Ak NIP: 19971226 202202 2 001 STAF KECAMATAN PRINGSURAT	
24	KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG		JULI RIASTIANA TRISNAMURTI, S.Sos, M.Ace NIP: 19680716 198603 2 002 CAMAT KALORAN				LAEY FARDAH NIP: 19820225 201001 2 003 STAF KECAMATAN KALORAN	
25	KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG		TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M. NIP: 19830305 200112 1 002 CAMAT PARAKAN				ELLYA SAFITRI, A.Md.Bas NIP: 19980825 202012 2 001 STAF KECAMATAN PARAKAN	
26	KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG		PURWANTO, S.Sos NIP: 19680414 199102 1 001 LURAH PARAKAN WETAN				WALIYADI, S.A.P NIP: 19800827 200901 1 003 STAF KEL. PARAKAN WETAN	

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN		KUASA PENGUGUTAN ANGGARAN		BENDAHARA PENGERUMAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PEMERINTAH	BENDAHARA PEMERINTAH
		PENGANTAR	DAERAH	PENGANTAR	DAERAH				
1	KELURAHAN PARAKAN KAUMAN	2	3	4	5	6	7	8	9
27	KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. PANCA PASTIYANTO, M.M. NIP: 19661227 199401 1 001 CAMAT BULU	BAMBANG SUMARDIYANTO, S. Sos NIP: 19660330 198903 1 008 LURAH PARAKAN KAUMAN	HENI ARDYANTO NIP: 19830513 201001 1 003 STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SAFAT SAMSIUL ALAM NIP: 19670418 201001 1 003 STAF KEL. PARAKAN KAUMAN				
28	KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG	HERMAN SANTOSO, S.I.P, M.Si NIP: 19690211 199803 1 006 Pt. CAMAT KEDU	TUHU APANTI, S.E NIP: 19700412 200906 2 001 STAF KECAMATAN KEDU	KASWADI NIP: 19770629 201001 1 006 STAF KECAMATAN KANDANGAN	MUSTALIFAH, S.M NIP: 19830127 201001 2 006 STAF KECAMATAN CANDIROTO	SYAIFUL FADLI NIP: 19820102 201001 1 002 STAF KECAMATAN NGADIREJO	ROKHIM NIP: 19690611 201001 1 001 STAF KELURAHAN MANGCONG		
29	KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	HARI NUGROHO, S.Sos, M.M NIP: 19671115 199801 1 001 CAMAT KANDANGAN	ARIS GUNAWAN, S.I.P, SE, MA, M.Ed. Dev NIP: 19771107 199703 1 002 CAMAT CANDIROTO	AGUS ABIROWO NIP: 19660609 200906 1 001 STAF KECAMATAN JUMO	SRI RAHAYU, S.Sos NIP: 19660608 198607 2 001 LURAH MANGGONG	TRI HESTUNING SH, S.Sos, M.M. NIP: 19670618 198803 2 004 CAMAT JUMO	SRYANI BEKTI RAHAYU, S.A.P NIP: 19801222 200801 2 009 STAF KECAMATAN WONOBoyo	ROVIK BUDIARTO NIP: 19691026 200906 1 001 STAF KECAMATAN KRANGGAN	DWI CORNIAWAN NIP: 19750928 201001 1 002 STAF KELURAHAN KRANGGAN
30	KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG	MUHAMMAD SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si NIP: 19840616 200212 1 003 CAMAT NGADIREJO	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN MANGGONG	TRI HESTUNING SH, S.Sos, M.M. NIP: 19670618 198803 2 004 CAMAT JUMO	MOKHAMMAD ZARAN, S.H. NIP: 19710414 199303 1 005 CAMAT WONOBoyo	SERI SUHARSA, S.H NIP: 19660418 199803 1 005 CAMAT KRANGGAN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	KARSUDIN NIP: 19740605 200906 1 001 STAF KECAMATAN BEJEN	LISA CHUSNAYA, A.Md NIP: 19930124 202202 2 002 STAF KECAMATAN KLEDUNG	KRISWADI, S.E NIP: 19670807 200701 1 040 STAF KECAMATAN BANSARI
32	KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN MANGGONG	MOKHAMMAD ZARAN, S.H. NIP: 19710414 199303 1 005 CAMAT WONOBoyo	SERI SUHARSA, S.H NIP: 19660418 199803 1 005 CAMAT KRANGGAN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO
33	KECAMATAN WONOBoyo KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN MANGGONG	SERI SUHARSA, S.H NIP: 19660418 199803 1 005 CAMAT KRANGGAN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	
34	KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN KRANGGAN	SERI SUHARSA, S.H NIP: 19660418 199803 1 005 CAMAT KRANGGAN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	
35	KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	
36	KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	
37	KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	
38	KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	KELURAHAN KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19830322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN	SUGIYANTO, S.RM, M.M NIP: 19690224 199303 1 005 CAMAT BEJEN	JANURLI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT KLEDUNG	RUDIASTOTO, S.Sos, M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI	DJOKO PRASETYA, S.Sos NIP: 19680205 199803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO	

No	PERANGKAT DAERAH	PENGUNAAN ANGGARAN		KUASA PENGUNAAN ANGGARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PERBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
		1	2	3	4		
39	KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG	HABIB JABBAR, S.SIP NIP. 198412312003121002 CAMAT SELOPAMPANG				5	7
40	KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG	BAMBANG RAKHMAD HARTONO, S.I.P, M.ACC NIP. 19681225 199403 1 006 CAMAT GEMAWANG				6	8
41	KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG	HARNANI IMITHIHANDARI, SP. MM NIP. 197209251996032002 CAMAT TRETEP					
42	BALAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG	RUDI SUSILO, SH, MSI NIP. 19670427 198703 1 001 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
43	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si NIP. 19661211 199403 1 005 INSPEKTUR					
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	DWI SUTKARMEI, S.T, M.T NIP. 19740508 200312 1 008 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	TRI WIKARNO, S.E., M.M. NIP. 19731020 199903 1 005 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					
		NATALIA MURTIANA ASTUTI, A.Md, A.Pj NIP. 19921225 20022012 001 STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAERAH					

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954 / 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG
PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/2 Tahun 2023 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/357 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/2 Tahun 2023 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:


1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
 4. Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 954/2 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PENGELOLA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	PENGURUS BARANG PENGELOLA
1	Nama : Agus Sujarwo, AP., M.M. NIP : 19750805 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah	Nama : Tri Winarno, S.E.,M.M. NIP : 19731020 199903 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala BPKPAD	Nama : Hilmy Tinike Dhamayanti, S.E.,M.M. NIP : 19730603 199903 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	SEKRETARIAT DAERAH	Nama : Agus Sujarwo, AP., M.M. NIP : 19750805 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah		Nama : Yunita Purnamasari, S.STP NIP : 19900607 201206 2 001 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepgawaiyan	Nama : Abdullah Nur Hasan, S.A.P., M.M. NIP : 19851118 201001 1 002 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
		Bagian Pemerintahan				Bagian Pemerintahan Nama : Alvin Chandra Rahmawan, S.Tr.I.P. NIP : 19970809 202108 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Analis Pemerintah Daerah
		Bagian Hukum				Bagian Hukum Nama : Shinta Riananda K.W., S.H NIP : 19961202 202012 2 011 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan
		Bagian Kesra dan Bina Mental				Bagian Kesra dan Bina Mental Nama : Achmad Hadi Cahyono NIP : 19810505 201001 1 005 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
		Bagian Perekonomian				Bagian Perekonomian Nama : Nur Yasir NIP : 19700311 198903 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat. I / III b Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
		Bagian Pembangunan				Bagian Pembangunan Nama : Sumarwanto NIP : 19730110 200701 1 010 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nama : Rizki Setia Hermawan, S.H. NIP : 19881009 202202 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda/ III a Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang
		Bagian Organisasi				Bagian Organisasi Nama : Imam Rubiyanto, S.A.P NIP : 19820209 201001 1'003 Pangkat/Gol : Penata Muda /III a Jabatan : Analis Jabatan
		Bagian Umum				Bagian Umum Nama : Hepi Waluyo NIP : 19801020 200901 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d Jabatan : Pengadmnistrasi Pemeliharaan Gedung Kantor
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nama : Sukirno NIP : 19820409 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
2	SEKRETARIAT DPRD	Nama : Agus Munadi, S.Sos., M.Si. NIP : 19681210 199001 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Sekretaris DPRD		Nama : Ika Ertina Adisetyowati, S.E., M.Si. NIP : 19781028 200312 2 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kabag Umum dan Humas	Nama : Dwi Ernawan, S.Sos., M.M. NIP : 19770719 199903 1 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
3	INSPEKTORAT	Nama : Ir. Kristri Widodo, M.Si. NIP : 19661211 199403 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Inspektur		Nama : Tomi Adi P., S.Sos., M.A.P., M.Sc. NIP : 19770315 200501 1 014 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Harni Munasih, SE., MM NIP : 19740424 199603 2 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4	DINDIKPORA	Nama : Agus Sujarwo, AP., M.M. NIP : 19750805 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dindikpora		Nama : Muhammad Fahmy Hidayat, S.H. NIP : 19780823 200903 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Dwi Sulistyowati, S.E., M.M. NIP : 19800903 201406 2 001 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5	DINAS KESEHATAN	Nama : dr. Intan Pandanwangi B, MM NIP : 19680320 200212 2 003 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV b Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan		Nama : Sanento Budhi Setyawan, S.T. NIP : 19781002 200312 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Prasetyo Harjono, S.AP NIP : 19741212 200701 1 013 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	RSUD		Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes. NIP : 19760401 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Direktur RSUD			Nama : Muhamad Sakbani, S.Kep., Ns. NIP : 19770814 200501 1 012 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
	PUSK. PARAKAN		Nama : dr. Jauhari Setyawan NIP : 19670615 200701 1 028 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Adilla Dhita Rachmawati, S.Ftr. NIP : 19860929 201101 2 013 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III b Jabatan : Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
	PUSK. TRAJI		Nama : dr. Nana Nur Diana NIP : 19790918 200903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Yuli Abdillah, A.Mk. NIP : 19740726 199403 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Perawat Penyelia
	PUSK. KLEDUNG		Nama : drg. Lidya Fiesta Octora WS NIP : 19741003 200604 2 016 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Elmining Sri Lestari, AMK NIP : 19910312 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Perawat Terampil
	PUSK. BANSARI		Nama : dr. Lanny Ester Yuliani NIP : 19780726 200312 2 012 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Eka Puji Oktari, Amd.Keb NIP : 19861024 201704 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bidan Pelaksana
	PUSK. BULU		Nama : drg. Nismatumnahdiah NIP : 19840308 201001 2 031 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Andromeda Bayu Pradana, A.Md.Fis. NIP : 19921029 202202 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Fisioterapis Terampil
	PUSK. TEMANGGUNG		Nama : dr. Anastasia Susilo Handayani NIP : 19730415 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Yuliana M, A.Md.An Kes NIP : 19890709 201101 2 007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Pranata Labeks Pelaksana
	PUSK. DHARMARINI		Nama : dr. Supriyanto NIP : 19680304 200801 1 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Ika Rizki Kurniawati, AMF NIP : 19940615 202202 2 003 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Fisioterapis Terampil
	PUSK. TLOGOMULYO		Nama : Bdn. Mujiyati, S.ST.,MM NIP : 19711231 199103 2 008 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Anik Kadarmawati, A.Md.Keb NIP : 19731112 200604 2 015 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Bidan Penyelia
	PUSK. TEMBARAK		Nama : Puji Lestari, S.ST, MI.Kes NIP : 19680621 198803 2 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dhiyan Wikhan, M.A.,A.Md.Keb. NIP : 19880925 201704 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bidan Pelaksana
	PUSK. SELOPAMPANG		Nama : drg. Elvi Indah Royani NIP : 19721128 200312 2 004 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Eni Purwati, A.Md.Keb NIP : 19761120 200903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III b Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan
	PUSK. KRANGGAN		Nama : drg. Sri Kiswardiani, MM NIP : 19780304 200501 2 011 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Pathya Nur Arifah, A.Md.Keb. NIP : 19940521 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Bidan Terampil
	PUSK. PARE		Nama : dr. Tumisah NIP : 19760214 200903 2 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dwi Puji Andayani, A.Md.Keb NIP : 19700911 200604 2 008 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
	PUSK. PRINGSURAT		Nama : dr. M Nur Rois NIP : 19760526 200312 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Iwant Tunggal Wardoyo, AMK NIP : 19880128 202202 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Perawat Terampil
	PUSK. REJOSARI		Nama : dr. Sihar Yulius Sitorus NIP : 19770706 201001 1 011 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Ana Ichlasul Amalia, S.KM. NIP : 19981209 202202 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Administrator Pelaksana
	PUSK. KALORAN		Nama : drg. Rahmita Trionggo Wati NIP : 19840513 201001 2 017 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Karunia Putri Bintarawati, A.Md.Keb. NIP : 19930529 202202 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur/II c Jabatan : Bidan Terampil
	PUSK. TEPUSEN		Nama : dr. Wiwing Widosari NIP : 19750208 201001 2 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Retik Prima Dewi, A.Md.Ankes. NIP : 19861221 201101 2 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan
	PUSK. KANDANGAN		Nama : dr. Emi Siti Karuniati, MM NIP : 19711002 200212 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Zuliana, A.Md.Kep NIP : 198006032021212004 Pangkat/Gol : - Jabatan : Perawat Terampil
	PUSK. KEDU		Nama : dr. Arif Kurniawan, MM. NIP : 19751228 201001 1 000 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Reni Rahmawati, A.Md. NIP : 19870815 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur/II c Jabatan : Rekan Medis Terampil
	PUSK. NGADIREJO		Nama : dr. Dewi Susanti NIP : 19720809 200501 2 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Lucky Pradana, A.Md.KG NIP : 19890321 201903 1 006 Pangkat/Gol : Pengatur TK.I / II d Jabatan : Perawat Gigi terampil
	PUSK. JUMO		Nama : dr. Fresinta Maya Warnerina, MMR NIP : 19800602 200903 2 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Rini Setyani, S.Tr.Keb. NIP : 19750902 200604 2 022 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Bidan Penyela
	PUSK. GEMAWANG		Nama : dr. Natalia Kristi, M.Kes NIP : 19721223 200212 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Budi Cahyo Putro, S. Kep NIP : 19840223 200501 1 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat,I / III b Jabatan : Perawat Pelaksana Lanjutan
	PUSK. CANDIROTO		Nama : Samidi, SKM NIP : 19660207 198802 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Salsadila Ratu Sanji, A.Md.Kes. NIP : 19990529 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Fisioterapis Terampil
	PUSK. BEJEN		Nama : Dwi Priyanto, SKM NIP : 19660510 198703 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Agus Suputra, A.Md.Kes. NIP : 19960816 202202 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Pranata Labkes Terampil
	PUSK. TRETEP		Nama : drg. Fuad Farkhurrohman, M.P.H. NIP : 19840920 201101 1 013 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Willy Dian Rizqi, A.Md.AK. NIP : 19920605 201903 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Terampil
	PUSK. WONOBOYO		Nama : dr. Andrew Nugroho, MM NIP : 19831017 201001 1 027 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Anika Puji Rofiatun, AMF NIP : 19930905 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Fisioterapis
	PUSK. BANJARSARI		Nama : drg. Endang Pujiyati NIP : 19700313 200501 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Anita Andriyani, A.Md.Keb. NIP : 19960517 202202 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Bidan Terampil
6	DPUPR	Nama : Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T. NIP : 19760810 200312 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DPUPR		Nama : Eko Budi Pravitno, S.Sos, M.AP, M.Sc. NIP : 19790628 200312 1 004 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Muhamad Sunaryo, S.Ag, M.M. NIP : 19680415 199402 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan kepegawaian	
7	DPRKPLH	Nama : Prasodjo, S.Ag., M.M. NIP : 19660402 198903 1 013 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala DPRKPLH		Nama : Anggit Triwahyu Widodo,S.T.,M.M. NIP : 19770311 200501 1 010 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Aniek Andayani Kurniawati, A.Md NIP : 19740227 199703 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHA PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
8	SATPOL PP DAMKAR	Nama : Agus Sarwono, S.Sos., M.M. NIP : 19660411 198607 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Satpol PP dan Damkar		Nama : Orbi Kalsum, S.H., M.M. NIP : 19670824 199603 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat.I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Rudiety Hermita Suratnawati, S.P. NIP : 19750127 200701 2 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9	DINAS SOSIAL	Nama : Heri Kartono, S.TP. NIP : 19790709 199912 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinas Sosial		Nama : Budiyanto, S.I.P., M.M. NIP : 19710903 199203 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Rosep Lubatin, S.Tr.Keb., Bdn., M.M. NIP : 19750903 200604 2 001 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
10	DPPPAPPKB	Nama : Dra. Gema Artisti Wahyudi, M.M. NIP : 19700730 199001 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DPPPAPPKB		Nama : Khabil Muallim, SKM, M.Kes, MM NIP : 19680425 198802 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Dra. Titik Suprapti, MAP NIP : 19660830 199403 2 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
11	DKPP	Nama : Joko Budi Nuryanto, SP., M.Si. NIP : 19710630 199803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DKPP		Nama : drh. Esti Dwit Utami, M.Si NIP : 19710212 199603 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Peni Amperawati, S.H.,M.Si NIP : 19670816 199302 2 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
12	DINDUKCAPIL	Nama : N. Bagus Pintuntun, S.Sos., M.M. NIP : 19700719 199009 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dindukcapil		Nama : Azis Suryawan, SH., MM NIP : 19710217 199403 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat.I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Siti Erna Susanti, S.A.P. NIP : 19810813 200501 2 011 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
13	DINPERMADES	Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si. NIP : 19660608 199603 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinpermades		Nama : Dewi Insan Kamil P, S.Sos,M.Si. NIP : 19790808 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos NIP : 19760702 199603 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
14	DINHUB	Nama : Supriyanto, A.P., M.M. NIP : 19751128 199402 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinhub		Nama : Sigit Aryono, S.H. NIP : 19721213 199803 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat.I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Agung Priyono, A.Md NIP : 19721130 199903 1 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
15	DINKOMINFO	Nama : Gotri Wijianto W., S.STP., M.Si. NIP : 19771212 199703 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinkominfo		Nama : Adi Pitoko, S.Sos,M.M NIP : 19700112 198903 1004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Wur Adi Rejeki, SE NIP : 19731202 200501 2 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
16	DINKOPDAG	Nama : Entarge Yutri Wardono, S.Pt., M.M. NIP : 19660317 198903 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinkopdag		Nama : Totok Nursetyanto, S.STP NIP : 19830530 200112 1 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Fivien Budi Astuti, S.H. NIP : 19730707 199903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
17	DPMPTSP	Nama : Ir. Suminur Budi Setiawan, M.M. NIP : 19641114 199003 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal		Nama : Arif Agung Susapto, S.H.M.M NIP : 19670317 199703 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Solekhah, S.AP NIP : 19690727 198903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
18	DINBUDPAR	Nama : Hendra Sumaryana, S.Sos., M.T. NIP : 19720324 199203 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dibudpar		Nama : R. Adjib Partono, S.I.P. NIP : 19660818 198603 1 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Jeny Setiawati, S.Sos., M.M. NIP : 19710607 199003 2 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
19	DINPUSIP	Nama : Saltyono Atmaj, S.STP., M.M. NIP : 19790325 199802 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dimpusip		Nama : M. Jafar Khudhori, S.Sos. NIP : 19670707 198803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Ambar Sapta Kurniawati, S.E., M.Si. NIP : 19751223 200312 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Pt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
20	DINPERINAKER	Nama : Dra. Sri Endang Praptaningih, M.Si. NIP : 19660712 199403 2 006 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV b Jabatan : Kepala Diperinaker		Nama : Rahamaningrum W. Apsari, S.T., M.M. NIP : 19770413 200501 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Asnawati, S.A.P. NIP : 19660501 198607 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
21	BAPPEDA	Nama : Dwi Sukarmei, S.T., M.T. NIP : 19740508 200312 1 008 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV b Jabatan : Kepala Bappeda		Nama : Andri Arfianto, S.E.,M.T. NIP : 19770928 200501 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Tri Astuti, S.P. NIP : 19750916 200604 2 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
22	BPKPAD	Nama : Tri Winarno, S.E.,M.M. NIP : 19731020 199903 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala BPKPAD		Nama : Husein Tsani Ubaddillah, SE, M.Si NIP : 19730314 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Nely Niannah Hanif, S.Sos., M.M. NIP : 19791013 200112 2 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
23	BKPSDM	Nama : Ripti Susilo, S.H., M.Si. NIP : 19670427 198703 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala BKPSDM		Nama : Surisno, SE, M.Kom NIP : 19780120 199703 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Kurnia Putri Paramadina, S.H. NIP : 19861227 201012 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG	KUASA PENGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
24	BANKESBANGPOL	Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos., M.M. NIP : 19721126 199203 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Bankesbangpol		Nama : Sumarlinah, S.Sos,M.Si. NIP : 19731008 199203 2 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Lilik Urip Mugi Hartatik, S.Pd.MM NIP : 19750928 200604 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
25	BPBD	Nama : Toifur Hadi Wuryanto, S.E., M.Si. NIP : 19710728 199703 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD		Nama : Nugrah Ispriyanti, S.A.P. NIP : 19690915 200701 2 040 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b Jabatan : Kepala Sekretariat BPBD	Nama : Pramono Budi Susanto NIP : 19700514 199310 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b Jabatan : Staf	
26	KEC. TEMANGGUNG	Nama : Herman Santoso, S.I.P., M.Si. NIP : 19690211 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Temanggung		Nama : Ewiek Khavida, S.STP., M.M. NIP : 19831118 200212 2 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Eni Puji Kusyanti, S. Kom NIP : 19741008 200604 2 020 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. TEMANGGUNG I		Nama : Hery Suyitno, S.Sos. NIP : 19670521 198607 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Temanggung I			Nama : Siti Barokah NIP : 19710728 200701 2 009 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. TEMANGGUNG II		Nama : Nur Naisjah, S.H. NIP : 19690125 198903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Temanggung II			Nama : Nur Wakiban NIP : 19790219 201001 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. BUTUH		Nama : Agus Susanto NIP : 19670830 199203 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Butuh			Nama : Sumardi NIP : 19690121 201001 1 001 Pangkat/Gol : Juru Tk.I / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JAMPIROSO		Nama : Siyami, S.Sos. NIP : 19680309 199003 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jampiroso			Nama : Arofahnur NIP : 19711128 199401 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat.I / III b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JAMPIREJO		Nama : Agus Susanto, S.I.P. NIP : 19670828 199203 1 010 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jampirejo			Nama : Gito NIP : 19690505 200801 1 012 Pangkat/Gol : Juru Tingkat.I / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. KERTOSARI		Nama : Suharti, S.Sos. NIP : 19671108 198803 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Kertosari			Nama : Roestami Urip NIP : 19661228 201001 1 001 Pangkat/Gol : Juru Tingkat.I / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. BANYUURIP		Nama : Joko Pramono, S.ST., M.Si. NIP : 19740815 197003 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Banyuurip			Nama : Rejeki Handayani, S.E. NIP : 19700211 200701 2 016 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pengelola Keuangan
	KEL. KOWANGAN		Nama : Fulusuddin, S.A.P. NIP : 19810409 200901 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat.I / III b Jabatan : Lurah Kowangan			Nama : Muslih NIP : 19660406 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JURANG		Nama : Budi Darmawan NIP : 19670515 198611 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jurang			Nama : Setiyono NIP : 19660827 199303 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. TLOGOREJO		Nama : Endah Sukmowati NIP : 19670307 198607 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Tiogorejo			Nama : Agus Puji Rahayu NIP : 19680813 200701 1 016 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. KEBONSARI		Nama : Sri Ningsth, S.E. NIP : 19660308 198703 2 011 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Kebonsari			Nama : Sunari NIP : 19660516 200701 1 030 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. MANDING		Nama : Ngadi, S.Sos. NIP : 19661225 198603 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Manding			Nama : Supriyat NIP : 19810525 201001 2 003 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. MUNGSENG		Nama : Agus Sulistiyo, S.Sos.. M.M. NIP : 19690807 198903 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Lurah Mungsing			Nama : Arif Kurniawan, A.Md. NIP : 19810901 200501 1 008 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Sekretaris Kelurahan Mungsing

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
	KEL. PURWOREJO		Nama : Samsiyah, S.Sos. NIP : 19691011 199003 2 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Purworejo			Nama : Tri Winarsih NIP : 19801130 201406 2 000 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
	KEL. GIYANTI		Nama : Dede Kurnaedi, S.STP., M.I.P. NIP : 19960107 201808 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat.I / III b Jabatan : Lurah Giyanti			Nama : Faizun NIP : 19691230 200701 1 012 Pangkat/Gol : Pengatur Muda / II a Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
	KEL. MADURESO		Nama : Weni Kristiawan, S.AP. NIP : 19740612 200501 1 002 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Lurah Madureso			Nama : Yana NIP : 19660311 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
	KEL. SIDOREJO		Nama : Imam Wuryanto, S.A.P. NIP : 19850524 201001 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Lurah Sidorejo			Nama : Ariyanto NIP : 19760607 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda / II a Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
	KEL. WALITELON SELATAN		Nama : Muhammad Asyiq, S.Ag. NIP : 19670927 199503 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Walitelon Selatan			Nama : Riyanto NIP : 19710415 201001 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bendahara
	KEL. WALITELON UTARA		Nama : Setiyati Mardiningssih, S.Sos. NIP : 19780811 200604 2 018 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Lurah Walitelon Utara			Nama : Aryo Kuswanto NIP : 19690927 201001 1 003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II b Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
27	KEC. TEMBARAK	Nama : Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M. NIP : 19690910 199009 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tembarak		Nama : Dawamin, SE., MM NIP : 19660422 199203 1 006 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Erni Wulansari, S.A.P., M.M. NIP : 19840115 201001 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
28	KEC. PRINGSURAT	Nama : Merlin Tarigan, S.STP., M.Si. NIP : 19790315 199711 2 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Pringsurat		Nama : Sri Munadi, S.Sos NIP : 19740708 199403 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Stalis Kurniawan, S.Sos. NIP : 19730710 200901 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
29	KEC. KALORAN	Nama : Jul Riaستina Trisnamurti, S.Sos., M.M. NIP : 19680716 198803 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kaloran		Nama : Sariyanto, S.Sos. NIP : 19700208 198903 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Modris Susanto, S.Sos. NIP : 19751222 199703 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
30	KEC. KRANGGAN	Nama : Seri Suharsa, S.H. NIP : 19660418 199803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kranggan		Nama : Setyo Agung Nugroho, S.STP. NIP : 19900714 201206 1 001 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Sekretaris	Nama : Paulus Seto Bayu Aji Wenna, S.A.P. NIP : 19900726 200901 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. KRANGGAN		Nama : Joko Tri Anggoro, S.A.P. NIP : 19810322 200701 1 005 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Lurah Kranggan			Nama : Suroyo NIP : 19660706 200701 1 025 Pangkat/Gol : Pengatur Muda / II a Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
31	KEC. PARAKAN	Nama : Taufik Nur Priyanto, S.STP., M.M. NIP : 19830305 200112 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Parakan		Nama : Edy Murjanto, S.T., MM NIP : 19720129 200501 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Ariel Mujiono, S.Sos. NIP : 19820123 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. PARAKAN KAUMAN		Nama : Bambang Sumardiyantri, S.Sos. NIP : 19660330 198903 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Parakan Kauman			Nama : Kusmartono NIP : 19670313 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
	KEL. PARAKAN WETAN		Nama : Purwanto, S.Sos. NIP : 19680414 199102 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Parakan Wetan			Nama : Tukiman NIP : 19680321 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
32	KEC. KEDU	Nama : Herman Santoso, S.I.P., M.Si. NIP : 19690211 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Plt. Camat Kedu		Nama : Edy Prasetyo, S.STP. NIP : 19851018 200602 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Irfai, S.E. NIP : 19810101 201001 1 004 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
33	KEC. BULU	Nama : Drs. Panca Pastiyanto, M.M. NIP : 19661227 199401 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Bulu		Nama : Ika Aprilina Wijayaningtyas, S.I.P., M.M. NIP : 19880417 200701 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Yekutingsih NIP : 19701207 199301 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
34	KEC. KANDANGAN	Nama : Hari Nugroho, S.Sos., M.M. NIP : 19671115 199001 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kandangan		Nama : Yusuf Bangun Cahyono, SE NIP : 19680319 199003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina/IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Yusuf Bangun Cahyono, SE NIP : 19680319 199003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina/IV a Jabatan : Sekretaris	
35	KEC. CANDIROTO	Nama : Aris Gunawan, S.I.P, S.E., M.A., M.Ed.Dev NIP : 19771107 199703 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Candiroto		Nama : Tito Sejati, S.E. NIP : 19780425 200501 1 006 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Kusmanto, S.E. NIP : 19750703 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
36	KEC. JUMO	Nama : Tri Hestiningah, S.Sos., M.M. NIP : 19670618 198803 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Jumo		Nama : Drs. Sigit Basuki NIP : 19670428 199401 1 002 Pangkat/Gol : Pembina/ IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Kasmono, S.A.P. NIP : 19820822 201001 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
37	KEC. WONOBOYO	Nama : Molhammad Zar'an, S.H. NIP : 19710414 199303 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Wonoboyo		Nama : Muhamad Yusuf, S.Ag., M.Si. NIP : 19780504 200801 1 013 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Miswan, S.A.P. NIP : 19810228 200901 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
38	KEC. NGADIREJO	Nama : M. Setyo Nusantero, S.STP., M.Si. NIP : 19840616 200212 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Ngadirejo		Nama : Farida Nur Rahmawati, S.E.,M.M NIP : 19700703 199803 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Agus Suryono, S.Sos NIP : 19720806 200701 1 016 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat,I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawainan	
	KEL. MANGGONG	Nama : Sri Rahayu, S.Sos. NIP : 19660608 198607 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Manggong				Nama : Supajar NIP : 19670615 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
39	KEC. BEJEN	Nama : Sugiyanto, S.KM., M.M. NIP : 19690224 199303 1 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Bejen		Nama : Tri Nurul Baskoro Aji, ST.MM NIP : 19761122 200801 1 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Puji Handayani, S.A.P. NIP : 19720226 199303 2 006 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
40	KEC. TRETEP	Nama : Harnani Imtikhandari, S.P., M.M. NIP : 19720925 199603 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tretep		Nama : Edbie Hardiyanto, SE.MM NIP : 19741217 200801 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Muhammad Taufan H., S.Sos NIP : 19761014 201001 1 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
41	KEC. KLEDUNG	Nama : Januri, S.STP. NIP : 19780317 199703 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kledung		Nama : Ir. Haris Choirudin, M.M. NIP : 19661027 199401 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Edy Suwanto, A. Md NIP : 19670824 200604 1 004 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
42	KEC. SELOPAMPANG	Nama : Habib Jabbar, S.STP. NIP : 19841231 200312 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Selopampang		Nama : Dra. Ester Dwi Warni, M.M. NIP : 19660513 199403 2 006 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Moldi Setiyyono, S.E. NIP : 19730629 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
43	KEC. TLOGOMULYO	Nama : Djoko Prasejaja, S.Sos. NIP : 19680205 198803 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tlogomulyo		Nama : Situ Arifah, S.E., M.M. NIP : 19710128 199603 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Iin Novitasari, S.A.P. NIP : 19821227 201001 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
44	KEC. GEMAWANG	Nama : Bambang Ralhmad H., S.I.P, M.Acc. NIP : 19681225 199403 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Gemawang		Nama : Henie Tri Lestari, S.KM., M.M. NIP : 19700612 199301 2 002 Pangkat/Gol : Pembina/ IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Sariyono, S.Sos NIP : 19720319 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/ III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
45	KEC. BANSARI	Nama : Rudiastoto, S.Sos., M.M. NIP : 19700801 199401 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Bansari		Nama : Meganingsih Wiwik P, S.STP., M.Si. NIP : 19871029 200602 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Rusdi, S.M. NIP : 19760225 200906 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 954 / 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/3 Tahun 2023 tentang Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/3 Tahun 2023 tentang Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT KEUANGAN	PEJABAT TEKNIS		BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PEMBANTU	
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	BLUD RSUD	Nama : TOTOK PURWANTO, ST NIP : 19740318 200312 1 007 Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Nama : dr. NIDA'UI KHASANAH, Sp.Rad, M.Sc NIP : 19790319 200312 2 004 Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan	Nama : ARINDA PERMATASARI, A.Md NIP : 19881128 202202 2 001 Jabatan : Verifikator Keuangan	Nama : ULLY AZMI, A.Md., Ak NIP : 19970803 202202 2 003 Jabatan : Verifikator Keuangan	Nama : NISRINA QURROTU AINI, A.Md., A NIP : 19980331 202202 2 002 Jabatan : Verifikator Keuangan	Nama : CHOIRUNISA, A.Md NIP : 19950414 202202 2 001 Jabatan : Verifikator Keuangan			

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 440/ 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DWI SUKARMEI, S.T., M.T., SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka saudara Dwi Sukarmei, S.T., M.T sudah tidak memenuhi ketentuan dimaksud, sehingga perlu diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Dwi Sukarmei, S.T., M.T., Sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara Dwi Sukarmei, S.T., M.T., dari jabatannya Sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVNISI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 440/ 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 440/263 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengubah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/263 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/263 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/263 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEEMPAT** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki masa jabatan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 440/ 5 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tri Winarno, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	Ketua Merangkap Anggota
2.	dr. Intan Pandanwangi Bandanarawati, M.M.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
3.	Sri Suharti, S.Sos.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 440/6 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (7) huruf c Peraturan Menteri Keungan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari orang perorangan dengan memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah setingkat strata 1(satu) atau yang sederajat;
c. bahwa Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/425 Tahun 2016 tentang Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Gaji Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Ratih Eka Putri, S.Psi., Pegawai Tetap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membantu Dewan Pengawas untuk:
- menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan
 - membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
 - mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektor Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 518.3/ 7 TAHUN 2024

TENTANG

KOPERASI PRODUSEN KOPI REJO MULYO SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN
PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2024 di Kabupaten Temanggung, perlu ditunjuk koperasi sebagai pengelola dan penanggungjawabnya;
b. bahwa Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo merupakan koperasi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 518/0040/2023 tanggal 29 Desember 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo Sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo Sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

- KEDUA : Koperasi Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia yang menangani sarana dan prasarana pada layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di tempat layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
6. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
7. Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 900/ 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kuota kebutuhan sesuai dengan jumlah rombongan belajar, sehingga untuk memperlancar proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Negeri perlu dipenuhi dengan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Taman Kanak-kanak Negeri dan Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Taman Kanak-kanak Negeri dan Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 900 / 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

NOMINATIF USULAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELA MIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/ PTT)	UNIT KERJA	TMT WIYATA	NO REK BKK	KECAMATAN	PENERIMA AN / BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUSANTI SETYORINI S.PD	TEMANGGUNG	24/10/1983	P	S-1	GTT	SKB TEMANGGUNG	02/03/2008	05.01.021809	TEMANGGUNG	1.100.000
2	WINDA MUKTISARI S.PD	TEMANGGUNG	17/05/1989	P	S-1	GTT	SKB TEMANGGUNG	02/07/2012	05.01.021882	TEMANGGUNG	1.000.000
3	FAUZIYAH ARIFIN	TEMANGGUNG	18/10/1995	P	SMA	PTT	SKB TEMANGGUNG	07/12/2017	05.01.021883	TEMANGGUNG	1.000.000
4	TRI HIDAYATI	TEMANGGUNG	25/04/1975	P	SMA	PTT	SKB TEMANGGUNG	06/12/2018	05.04.005986	TEMANGGUNG	1.000.000
5	RAGIL ANTON BINTORO	TEMANGGUNG	14/01/1991	L	S-1	GTT	SKB TEMANGGUNG	02/12/2019	05.01.025883	TEMANGGUNG	1.000.000
6	HERNANING TYAS SAPUTRI	TEMANGGUNG	05/05/1998	L	S-1	GTT	SKB TEMANGGUNG	07/12/2020	05.01.025884	TEMANGGUNG	1.000.000
7	IKA NURUL KHIKMAWATI	TEMANGGUNG	12/08/1998	P	SMK	PTT	TKN PEMBINA KEC. TEMANGGUNG	18/07/2016	01.04.012147	TEMANGGUNG	1.000.000
8	JOKO SAFRIYANTO	TEMANGGUNG	18/07/1996	L	SMA	PTT	TKN PEMBINA KEC. TEMANGGUNG	03/12/2018	01.04.012552	TEMANGGUNG	1.000.000
9	KADARIYAH	TEMANGGUNG	26/09/1967	P	SPG TK	PTT	TKN PEMBINA KECAMATAN BULU	19/07/2004	07.04.000246	BULU	1.200.000
10	BRAMANTYO	TEMANGGUNG	26/08/1988	L	SMA	PTT	TKN PEMBINA KECAMATAN BULU	07/07/2009	07.01.089524	BULU	1.100.000
11	MUGIYONO	TEMANGGUNG	04/12/1967	L	SMP	PTT	TK NEGERI KAB. TEMANGGUNG	30/12/1998	06.01.008462	PARAKAN	1.200.000
12	WAHYU HARISMAN	TEMANGGUNG	29/09/1985	L	D II	PTT	TK NEGERI KAB. TEMANGGUNG	01/09/2003	06.04.002964	PARAKAN	1.200.000
JUMLAH TOTAL											12.800.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 900 / 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kuota kebutuhan sesuai dengan jumlah rombongan belajar, sehingga untuk memperlancar proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Negeri perlu dipenuhi dengan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024**

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELA-MIN	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1	3323094108900001	6133768669230293	ASTI WIGATI	TEMANGGUNG	08/01/1990	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 1 CANDISARI	20321307	20/08/2018	06.04.006006	BANSARI	1.000.000
2	3323124609800001	9238758660130123	SRI TUNARIYAH	TEMANGGUNG	06/09/1980	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 CANDISARI	20321308	01/02/2013	06.04.005738	BANSARI	1.000.000
3	3323161707940001	7049772673130243	EDI WITANTO	TEMANGGUNG	17/07/1994	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BALESARI	20321296	08/09/2015	06.04.005708	BANSARI	1.000.000
4	3323165207010001	5044779680230003	WILIA SHELIA GAKITA	TEMANGGUNG	12/07/2001	P	SMK	PTT ADMIN	SDN BALESARI	20321296	17/06/2019	06.04.006093	BANSARI	1.000.000
5	3323162502690001	1557747649200012	SUGIYANTO	TEMANGGUNG	25/02/1969	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CAMPURANOM	20321327	01/09/2001	06.04.003120	BANSARI	1.200.000
6	3323160810910002	8340769670130243	DANANG PRASTIYO	TEMANGGUNG	08/10/1991	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN GENTINGSARI	20320931	01/12/2017	06.04.005903	BANSARI	1.000.000
7	3323162305700001	2855748649130082	KRISWANDI	TEMANGGUNG	23/05/1970	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN GUNUNGSAARI	20320960	01/10/2011	06.04.005756	BANSARI	1.000.000
8	3323084304990001	47357767678230022	BELLA SHINTYA	TEMANGGUNG	04/03/1999	P	SMA	PTT ADMIN	SDN MOJOSARI	20321105	01/02/2019	06.01.011176	BANSARI	1.000.000
9	3323161401920003	6446770671130192	SUJATI	TEMANGGUNG	14/01/1992	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MRANGGEN KIDUL	20321093	05/01/2015	06.04.005710	BANSARI	1.000.000
10	3323162512710004	1557749654200003	SUWARDI	TEMANGGUNG	25/12/1971	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN MRANGGEN TENGAH	20321094	01/01/2004	06.04.004857	BANSARI	1.200.000
11	3323160210940001	7334772673130193	HERU TOTOK IRIANTO	TEMANGGUNG	10/02/1994	L	SMA	PTT ADMIN	SDN PURBOREJO	20321533	18/12/2018	06.04.006009	BANSARI	1.000.000
12	3323121904810002	8751759660130132	RIBENG	TEMANGGUNG	19/04/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PURBOREJO	20321533	29/11/2012	06.04.005732	BANSARI	1.000.000
13	3323160701680001	5439746648200022	WALDIYANTO	TEMANGGUNG	07/01/1968	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN REJOSARI	20321525	02/01/2003	06.04.005714	BANSARI	1.200.000
14	3323161905930001	8851771672130202	MUSTOFA	TEMANGGUNG	19/05/1993	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TANUREJO	20321518	01/06/2016	06.01.008668	BANSARI	1.000.000
15	3322111111930002	7433771672230203	AZZA NURUL LAILA	SEMARANG	01/11/1993	P	S1	GTT PAI	SDN TLOGOWERO	20321586	01/12/2017	06.04.005910	BANSARI	1.000.000
16	3323165810960001	6350774675230113	DIAN CAHYANINTYAS	TEMANGGUNG	18/10/1996	P	SMK	PTT ADMIN	SDN TLOGOWERO	20321586	02/07/2018	06.04.006008	BANSARI	1.000.000
17	3323181303830001	3645761663200002	SUSANTO	TEMANGGUNG	13/03/1983	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 JLEGONG	20320988	02/01/2004	04.04.005712	BEJEN	1.200.000
18	3323182202840002	2554762664200002	SUWANTO	TEMANGGUNG	22/02/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 SELOSABRANG	20321524	01/01/2001	04.04.000201	BEJEN	1.200.000
19	3323182402000001	0556778679130012	DIKI RAHMAT	TEMANGGUNG	24/02/2000	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BANJARSARI	20321301	02/01/2020	04.04.007000	BEJEN	1.000.000
20	3323181204880001	2944766667130362	AGUS HIMAWAN	MAGELANG	12/06/1988	L	SMA	PTT ADMIN	SDN BANJARSARI	20320976	01/07/2009	04.04.006333	BEJEN	1.100.000
21	3323180310960001	6335774675130143	SAKTYO ANGGORO	TEMANGGUNG	03/10/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BEJEN	20321281	01/08/2019	04.04.006999	BEJEN	1.000.000
22	3323180403810001	2636759662200012	MUSLIH	TEMANGGUNG	04/03/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CONGKRANG	20321314	01/11/2007	04.04.006318	BEJEN	1.100.000
23	3323180903770001	8641755656130102	ASRIFIN	TEMANGGUNG	09/03/1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEBONDalem	20320872	01/12/2010	04.04.006326	BEJEN	1.100.000
24	3323185208940001	2144772673230213	PRAMESTI RAHAYU	TEMANGGUNG	12/08/1994	P	S1	GTT KELAS 2	SDN KEBONDalem	20320872	01/01/2017	04.04.006583	BEJEN	1.000.000
25	3323181105670001	1843745649200012	SITURMAN	TEMANGGUNG	11/05/1967	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEMUNING	20320900	01/08/1986	04.04.006247	BEJEN	1.200.000
26	3404070111880001	3+33766667130273	ANIDI SETIAWAN	GUNUNGKIUDUL	01/11/1988	L	SMK	PTT ADMIN	SDN LARANGANLUWOK	20321063	02/02/2010	04.04.006335	BEJEN	1.000.000
27	332318300+800002	3762758659130132	SUTARTO	KENDAL	30/04/1980	L	SD	PTT PENJAGA	SDN LOWUNGU	20321068	01/12/2018	04.04.006764	BEJEN	1.000.000
28	3323182810820001	9360760663130193	SUPARYANTO	TEMANGGUNG	28/10/1982	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGALIYAN	20321021	01/01/2011	04.04.006251	BEJEN	1.000.000
29	3323180101870003	1937754655130162	LUSMI	TEMANGGUNG	05/06/1976	L	SLTP	PTT PENJAGA	SDN PRANGKOKAN	20321038	01/09/2011	04.04.006327	BEJEN	1.000.000
30	3323012101900003	0453768669130052	ADI SETYO NUGROHO	TEMANGGUNG	21/01/1990	L	S1	GTT KELAS 2	SDN 1 BANSARI	20321288	01/03/2014	07.01.089527	BULU	1.000.000
31	3323010807880001	4050766667130283	KIRLUDI	TEMANGGUNG	18/07/1988	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 BANSARI	20321288	01/11/2008	07.01.089551	BULU	1.100.000
32	3323011412870002	9546765666130183	MARYADI	TEMANGGUNG	14/12/1986	L	S1	GTT PJOK	SDN 1 GANDUREJO	20320951	14/12/2014	07.01.089537	BULU	1.000.000
33	3323011708790002	8149757657200003	AGUS EKO SUSANTO	TEMANGGUNG	17/08/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 GONDOSULI	20320982	02/01/1997	07.04.000083	BULU	1.200.000
34	3323012602750002	3558753654130072	ABU SHOLEH	TEMANGGUNG	26/02/1975	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 PAGERGUNUNG	20321006	01/09/2013	07.01.089544	BULU	1.000.000
35	3323012702990001	1559776768130012	ANDRI FEBRIAN	TEMANGGUNG	27/02/1999	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 WONOTIRTO	20321547	01/11/2018	07.04.001114	BULU	1.000.000
36	3323013008940001	1162772673130203	PUTHUT PRANOWO TUNGGAL	TEMANGGUNG	30/08/1994	L	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 2 BANSARI	20321274	09/05/2017	07.01.089832	BULU	1.000.000
37	332301060+720005	0738750651130132	WAHYUDI	TEMANGGUNG	06/02/1972	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 GONDOSULI	20320983	15/11/2014	07.04.000863	BULU	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMAAN
434	3323110209960001	5234774675130123	LUTFI HUSAENI	TEMANGGUNG	09/02/1996	L	S1	GTT KELAS 4	SDN CAMPUREJO	20362210	01/12/2016	04.04.006586	TRETEP	1.000.000
435	3323191304680002	2745746652200002	ZAENATUN	TEMANGGUNG	13/04/1968	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN CAMPUREJO	20362210	02/01/2003	04.01.007536	TRETEP	1.200.000
436	3323112212970001	3554775676130062	ARIFUDIN	TEMANGGUNG	22/12/1997	L	SMA	PTT ADMIN	SDN DONOROJO	20321337	21/12/2019	04.04.007005	TRETEP	1.000.000
437	3323111001950004	2442773674130162	TRIWANTO	TEMANGGUNG	10/01/1995	L	SMA	PTT ADMIN	SDN GANDIKAN	20320945	02/02/2015	04.01.007532	TRETEP	1.000.000
438	3323116409980001	9256776677230023	FIDA SOFIA LATIFA	TEMANGGUNG	24/09/1998	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN NGLARANGAN	20320993	01/07/2017	04.04.006582	TRETEP	1.000.000
439	3323192508870003	3157765666200013	HERY KRISTYANTO	TEMANGGUNG	25/08/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN SARANGAN	20321539	28/07/2002	04.04.006428	TRETEP	1.200.000
440	3173054805820009	0840760661230222	MERI HARTATI	JAKARTA	08/05/1982	P	S1	GTT KELAS 5	SDN SARANGAN	20321539	02/09/2019	04.01.012480	TRETEP	1.000.000
441	3323115810940001	2350772673230193	NAFIS SATURROHMANIA	TEMANGGUNG	18/10/1994	P	S1	GTT KELAS 2	SDN SIGEDONG	20321383	12/07/2016	04.04.006592	TRETEP	1.000.000
442	3323112511950002	9044773674130233	WARDONI	TEMANGGUNG	12/07/1995	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN SIGEDONG	20321383	01/08/2018	04.04.006771	TRETEP	1.000.000
443	3323112808960001	1160774675130043	MAULANA MAHFUDIN	TEMANGGUNG	28/08/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TRETEP	20321402	01/13/2016	04.04.006448	TRETEP	1.000.000
444	3323114409750002	6256754655230093	RIYANAH	TEMANGGUNG	04/09/1976	P	D III	PTT ADMIN	SDN TRETEP	20321402	11/02/2009	04.04.006446	TRETEP	1.100.000
445	3323190702780002	8539756657130112	ZUHDI	TEMANGGUNG	07/02/1978	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN I WONOBOYO	20321570	01/09/2019	04.04.007010	WONOBOYO	1.000.000
446	1871026602860007	3558764665230212	ANI NUR JANAH	TEMANGGUNG	20/02/1986	P	S1	GTT PAI	SDN I WONOCOYO	20321569	06/11/2017	04.04.006665	WONOBOYO	1.000.000
447	3323192911810001	1461759662200003	WAHYUDI	TEMANGGUNG	29/11/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEBONSARI	20320893	08/01/2001	04.04.006296	WONOBOYO	1.200.000
448	3571011304880004	9745766666130192	SABAR NUR ABIDIN	TEMANGGUNG	13/04/1988	L	MTs	PTT PENJAGA	SDN 2 WONOBOYO	20321560	17/07/2017	04.04.006674	WONOBOYO	1.000.000
449	3323126005920001	5656771672230202	INDAH FITRIANI	TEMANGGUNG	24/03/1993	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 2 WONOCOYO	20321568	31/12/2015	04.04.006238	WONOBOYO	1.000.000
450	3323191712870002	1549765666130233	TULISNO	TEMANGGUNG	17/12/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 WONOCOYO	20321568	02/04/2012	04.04.006451	WONOBOYO	1.000.000
451	3323192107880001	5053766667130173	DIDIT PRAMONO	TEMANGGUNG	21/07/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CEMORO SATU ATAP	20321313	15/02/2010	04.04.006334	WONOBOYO	1.100.000
452	3323197001940002	5462772673230152	LINA SETYANINGSIH	TEMANGGUNG	30/01/1994	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN CEMORO SATU ATAP	20320902	12/02/2017	04.04.006667	WONOBOYO	1.000.000
453	3323103010950002	9362773674130143	EKO CAHYO ISMAN	TEMANGGUNG	30/10/1995	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN PATEKEN	20321040	04/02/2019	10.04.002040	WONOBOYO	1.000.000
454	3323054807920005	7040770671230253	CHISHOTUL FARIQOH	TEMANGGUNG	08/06/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN PESANTREN	20321380	01/10/2015	04.04.006381	WONOBOYO	1.000.000
455	3323194609890002	0238767668130173	SUPARMI	TEMANGGUNG	09/06/1989	P	SMA	PTT ADMIN	SDN PESANTREN	20321380	10/01/2013	04.04.006433	WONOBOYO	1.000.000
456	3323192105970001	7853775676130082	RIO MAULANA ABDA'U	TEMANGGUNG	21/05/1997	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN PITROSARI	20321035	01/10/2018	04.04.006765	WONOBOYO	1.000.000
457	3328011509880003	2247766667130243	ANDRI LESMANA	TEGAL	15/09/1988	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN PURWOSARI	20321529	01/07/2019	10.04.002030	WONOBOYO	1.000.000
458	3323192404990001	2756777678130022	ZAI DATUL MA ARIF	TEMANGGUNG	24/04/1999	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN REJOSARI	20321525	12/05/2019	04.01.012479	WONOBOYO	1.000.000
459	3323120707980002	1039776677130053	BILLI WIJANARKO	TEMANGGUNG	07/07/1998	L	SMA	PTT ADMIN	SDN REJOSARI	20321574	01/12/2016	04.04.006679	WONOBOYO	1.000.000
460	3323192708010001	3159779680130003	RAHMAT SLAMET	TEMANGGUNG	27/08/2001	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN TAWANGSARI	20321517	25/11/2019	04.04.007001	WONOBOYO	1.090.600
461	3323191911770001	9451755656130083	SUPRAPTO	TEMANGGUNG	19/11/1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TENING	20321574	12/12/2004	04.04.006414	WONOBOYO	1.200.036
462	3323194707980002	0039776677230053	LAELATUI CHAFIDZOH	TEMANGGUNG	07/07/1998	P	S1	GTT KELAS 1	SDN WATES	20321558	01/08/2016	04.04.006591	WONOBOYO	1.000.000
463	3323191511860001	3447764665130223	PAWIT	TEMANGGUNG	15/11/1986	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN WATES	20321558	01/08/2019	04.04.007002	WONOBOYO	1.000.000
JUMLAH														482.400.000

JUMLAH

PJ. BUPATI TEMANGGUNG



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 900/ 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kuota kebutuhan sesuai dengan jumlah rombongan belajar, sehingga untuk memperlancar proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Negeri perlu dipenuhi dengan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NO. REK BKK	KECAMATAN	PENERIMAAN/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3323160704920000	7739770671130202	ARI	TEMANGGUNG	07/04/1992	L	SD	PTT (KEBERSIHAN)	SMP N 1 BANSARI	20321478	02/01/2019	06.04.006150	BANSARI	1.000.000
2	3323161605920001	9848770671130072	SAMSUL FAUZI, S.Kom	TEMANGGUNG	16/05/1992	L	S1 TI	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BANSARI	20321478	02/01/2012	06.01.008465	BANSARI	1.000.000
3	3323162904000001	4761768669130102	NAHYONO	TEMANGGUNG	29/04/1990	L	SMK TEK	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BANSARI	20321478	02/11/2015	06.01.008464	BANSARI	1.000.000
4	3323176901940901	3461772673230072	NADHIFATUL HIDAYAH, S.Pd	TEMANGGUNG	29/01/1994	P	S1 BAHASA ARAB	GTT (PAI)	SMP N 1 BANSARI	20321478	16/07/2018	06.04.006042	BANSARI	1.000.000
5	3323161707730001	1049751655200003	NARFH	TEMANGGUNG	17/07/1973	L	SMCA TN	PTT (PENJAGA)	SMP N 1 BANSARI	20321478	01/07/1999	06.04.002974	BANSARI	1.200.000
6	3323180108570001	0133765666130263	NUR FATONI	TEMANGGUNG	01/08/1987	L	MTS	PTT (KEBERSIHAN)	SMP N 1 BEJEN	20321477	05/01/2015	04.04.006272	BEJEN	1.000.000
7	3323185112860001	3543764665230203	SRI PANGESTUNINGSIH	TEMANGGUNG	11/12/1986	P	SMA/IPA	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BEJEN	20321477	14/07/2008	04.04.006277	BEJEN	1.100.000
8	3323012806660001	1960744646200002	IMP. JUANTA	TEMANGGUNG	28/06/1966	L	SMA/ IPS	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BEJEN	20321477	24/08/1987	04.04.000250	BEJEN	1.200.000
9	3323180406700001	2936748654200003	SCWITRO	NGAWI	04/06/1971	L	SMA/IPS	PTT (TUKANG KEBUN)	SMP N 1 BEJEN	20321477	01/01/1991	04.04.000229	BEJEN	1.200.000
10	3324055702970001	5549775676130002	AISAH SAFTRI	KENDAL	17/01/1984	P	SMA	PTT (INVENTARIS)	SMP N 2 BEJEN	20321458	11/01/2016	04.04.006336	BEJEN	1.000.000
11	3323180805910001	9840769672130123	NUK ROFIG	TEMANGGUNG	08/05/1991	I	SMA	PTT	SMP N 2 BEJEN	20321458	11/03/2012	04.04.006248	BEJEN	1.000.000
12	3323186008770001	3152755658200013	ISUPE PEMADI	TEMANGGUNG	20/08/1971	I	SMA	PTT (KESISWAAN)	SMP N 2 BEJEN	20321458	01/11/2000	04.04.000236	BEJEN	1.200.000
13	3323186009670001	6441745646300003	SULIANA NGATIMAH	TEMANGGUNG	20/09/1967	P	SMEA	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 2 BEJEN	20321458	01/07/1985	04.04.000210	BEJEN	1.200.000
14	3323010305920002	8835770671130122	HATIK KUSUMAWANTO	TEMANGGUNG	03/05/1992	L	SMK	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BULU	20321486	01/08/2018	07.01.090035	BULU	1.000.000
15	3323010510740002	4337752653130133	SLAMET WIDODO	TEMANGGUNG	05/10/1973	I	STM	PTT (SATPAM)	SMP N 1 BULU	20321486	29/06/2018	07.01.090036	BULU	1.000.000
16	3323080803950003	8640773674130092	DAVID DWI SENJAYA, S.Pd	TEMANGGUNG	16/09/1992	I	S1 INGGRIS	GTT (BAHASA INGGRIS)	SMP N 1 BULU	20321486	28/06/2019	07.04.001231	BULU	1.000.000
17	3323015311930005	3445771672230193	MUTIA KURNIASIH, SS	TEMANGGUNG	13/11/1993	P	S1	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 BULU	20321486	02/12/2019	07.04.001230	BULU	1.000.000
18	3323010301880001	3435766667130232	YUDI SUSANTO	TEMANGGUNG	03/01/1988	L	SMK	PTT KEBERSIHAN	SMP N 1 BULU	20321486	02/12/2019	07.04.001232	BULU	1.000.000
19	3323075402710003	8146749652300013	KURNIATI NUR HIDAYAH	TEMANGGUNG	14/02/1971	P	SMK	PTT	SMP N 1 BULU	20321486	11/09/1991	07.04.000130	BULU	1.200.000
20	3323015401730003	2446751652300022	NUR NGAINI	MAGELANG	14/01/1973	P	SMA	PTT	SMP N 1 BULU	20321486	01/07/1993	07.04.000131	BULU	1.200.000
21	3323122909650003	3261747652200003	SURAHMAN	TEMANGGUNG	28/03/1969	L	PAKET B	PTT	SMP N 1 BULU	20321486	01/07/2004	07.04.000378	BULU	1.200.000
22	3323010502870002	6537765666200022	MISMAN	TEMANGGUNG	05/02/1987	L	SMA	PTT (DAPODIK)	SMP N 2 BULU	20321457	16/07/2007	07.04.000838	BULU	1.100.000
23	3323011310850001	2345763665130133	RUMADI	TEMANGGUNG	13/10/1985	L	SMK	PTT PENJAGA	SMP N 2 BULU	20321457	01/07/2008	07.01.089516	BULU	1.100.000
24	3323014608810001	2138759660300063	DWI AMBARWATI	TEMANGGUNG	06/08/1981	P	SMK	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 2 BULU	20321457	01/09/2004	07.04.000376	BULU	1.200.000
25	3323010504800004	0737758660200032	ROHMANTO	TEMANGGUNG	05/04/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SMP N 2 BULU	20321457	13/08/1999	07.04.000128	BULU	1.200.000
26	3323012404860001	8756764666130272	MASKUR	TEMANGGUNG	24/04/1986	L	PAKET C	PTT	SMP N 3 BULU	20321471	01/09/2014	07.04.000842	BULU	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NO. REK BKK	KECAMATAN	PENERIMAAN/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	3323030706890004	8939763664130242	BONY LINTAR	TEMANGGUNG	07/06/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SMP N 1 TLOGOMULYO	20321474	14/07/2017	01.04.012058	TLOGOMULYO	1.000.000
208	3323146402950001	0556773674130042	RIZKI DEWI SUKMA WATI, S.A.P	TEMANGGUNG	24/02/1995	P	S1	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 TLOGOMULYO	20321474	04/12/2013	01.01.012387	TLOGOMULYO	1.000.000
209	3323140701690001	0439747648130102	DAROJI	TEMANGGUNG	07/01/1969	L	SMP	PTT KEBERSIHAN	SMP N 1 TLOGOMULYO	20321474	01/05/2008	01.01.012383	TLOGOMULYO	1.100.000
210	3323037010820002	2362760662300033	RIRIN DWI OKTARINA	TEMANGGUNG	30/10/1982	P	SMA	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 TLOGOMULYO	20321474	01/09/2005	01.01.010412	TLOGOMULYO	1.100.000
211	3323074101770003	0433755656300112	RINA SUHETMI, A.Md	TEMANGGUNG	01/01/1977	P	D3	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 1 TLOGOMULYO	20321474	17/07/2000	01.04.006703	TLOGOMULYO	1.200.000
212	3323141208920001	0144770671130133	ADITYA KRISNANTO	TEMANGGUNG	12/08/1992	L	SMA (Paket C)	PTT (PESURUH)	SMP N 2 TLOGOMULYO	20330078	01/07/2013	01.04.011676	TLOGOMULYO	1.000.000
213	3323075309920003	3245770671130093	ANISA LARASWATI, S.Pd	UJUNG PANDANG	03/09/1992	P	S1	GTT (BAHASA INGRIS)	SMP N 2 TLOGOMULYO	20330078	01/07/2017	09.01.016155	TLOGOMULYO	1.000.000
214	3323141603820001	6648760661130162	EDDY SUPRIYONO	TEMANGGUNG	16/03/1981	L	SMA (Paket C)	PTT PENJAGA	SMP N 2 TLOGOMULYO	20330078	31/08/2016	01.04.012137	TLOGOMULYO	1.000.000
215	3323145709870002	8049765666300053	ELLY KUSUMA WARDANI	TEMANGGUNG	17/07/1987	P	SMA	PTT (ADMINISTRASI)	SMP N 2 TLOGOMULYO	20330078	01/07/2007	01.04.011675	TLOGOMULYO	1.100.000
216	3323196812880003	1560766668130133	WUWUN HMK, S.Pd	TEMANGGUNG	28/12/1988	P	S1	GTT (BAHASA JAWA)	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/07/2014	04.04.006329	TRETEP	1.000.000
217	3323182204780001	1754756660200002	MISERI	TEMANGGUNG	22/04/1978	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/08/1998	04.04.006313	TRETEP	1.200.000
218	3323116504750001	1757754657300002	MULYATI	TEMANGGUNG	25/04/1976	P	S1	PTT PERPUS	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/08/1998	04.04.006342	TRETEP	1.200.000
219	3323126211780001	8454756658300053	SRI WAHYUNI	TEMANGGUNG	22/11/1978	P	S1	PTT INVENTARIS	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/10/1997	04.04.006340	TRETEP	1.200.000
220	3323117007810001	1062759663300003	WAHAYU	TEMANGGUNG	30/07/1981	P	S1	PTT AGENDARIS	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/07/2002	04.04.006328	TRETEP	1.200.000
221	3323112504930001	2757771672130232	SUPRIHNO	TEMANGGUNG	25/04/1993	L	SMA	PTT PENJAGA	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/01/2018	04.01.012901	TRETEP	1.000.000
222	3323113103990002	0663777678130022	RUDI ISTIYANTO	TEMANGGUNG	31/03/1999	L	SD	PTT PENJAGA	SMP N 1 TRETEP	20321461	01/07/2018	04.01.012902	TRETEP	1.000.000
223	3323192205910004	0854769670130262	IIB SARIF SOLIHAN	TEMANGGUNG	22/05/1991	L	SMA	PTT PJG MALAM	SMP N 1 WONOBOYO	20321460	05/07/2018	04.04.006775	WONOBOYO	1.000.000
224	3323125206720002	6944750651300002	PURWANI SETIYO ASTUTI	TEMANGGUNG	12/06/1972	P	SMEA	PTT (ADMIN)	SMP N 1 WONOBOYO	20321460	02/01/2003	04.04.006385	WONOBOYO	1.200.000
225	3323192512840002	7557762664200043	SOLIKHIN	TEMANGGUNG	25/12/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SMP N 1 WONOBOYO	20321460	19/07/2004	04.04.006394	WONOBOYO	1.200.000
226	3323192611940001	5455772673130113	NUGROHO HERLIN WIBOWO, S.Pd	TEMANGGUNG	23/11/1994	L	S1 PENJAS	GTT PENJAS	SMP N 2 WONOBOYO SATAP	20340344	10/07/2020	04.04.006992	WONOBOYO	1.000.000
227	3323190301010001	8435779680130002	BUNAWAN	TEMANGGUNG	03/01/2001	L	SMP	PTT PENJAGA	SMP N 2 WONOBOYO SATAP	20340344	10/07/2020	04.04.006683	WONOBOYO	1.000.000
J U M L A H														246.600.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 690/ 11 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN TIM PENILIK
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236 ayat (1), Pasal 239 ayat (4), dan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Tim Penilik Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- b. Tim Penilai Teknis
1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 2. melakukan penyusunan laporan pemeriksaan permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sederhana;
 3. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
 4. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
 5. melakukan analisis dan evaluasi.
- c. Tim Penilik
1. melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif;
 2. menerbitkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan sederhana;
 3. melakukan pengujian (*testing and commissioning*) utilitas untuk bangunan rumah tinggal yang tidak menggunakan konsultan atau kontraktor;
 4. melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; dan
 5. membuat Berita Acara Hasil Inspeksi ke pengawas dan melaporkan kepada Sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung.
- KETIGA : Dalam rangka mengoptimalkan peran dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Temanggung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Tim Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka melaksanakan Tahapan Sidang dan/atau Konsultasi serta verifikasi lapangan yang dipimpin oleh Sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Tim Penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Tim Penilik Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Tim Penilik Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Profesi Ahli
 1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 2. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 3. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 4. memberi pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam urusan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
 5. mendampingi Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung melakukan monitoring dan evaluasi saat Pelaksanaan Pembangunan Gedung.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/17 Tahun 2023 tentang Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala DPUPR Kabupaten Temanggung;
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
6. Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 690/11 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nicolas Hilmydy Adi Nugraha, ST, MT	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
2	Moga Kriya Gularsa, ST	Profesi Ahli Bidang Struktur Teknik Bangunan Gedung – Madya
3	Chendana Saksono, ST	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
4	Andi Darmawan, ST, IAI	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
5	Prapta Suharyana, ST, MSI	Profesi Ahli Bidang Mekanikal Elektrikal – Madya
6	Rony Rudiyanto, ST	Profesi Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota – Madya

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 690/ 11 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEAHLIAN
1	Hendy Wahyu Noerhidayat, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggungjawab	
2	Eko Budi Prayitno, S.Sos., M.AP., M.Sc	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Tata Ruang
3	Yoyok Hari Utomo, ST	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR	Wakil Ketua	Mekanikal Elektrikal
4	Rama Adhitia Cahya, SIP. M.AP	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota	Pemadam Kebakaran
5	Hasan Darajat Pangudi, ST	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo	Anggota	Menara Telekomunikasi
6	Agus Setiawan, SH, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan Dinas Perhubungan	Anggota	Perizinan Lalu Lintas
7	Muhlasin, S.T.	Sub Koor Pengembangan Air Minum DPUPR	Sekretaris	Penyehatan Lingkungan
8	Dedy Ardiyanto, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi
9	Ririn Indriyani, S.T.	Sub Koor Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang DPUPR	Anggota	Tata Ruang
10	Indra Setyawati, S.TP	Sub Koor Analisa Lingkungan Hidup DPRKPLH	Anggota	Penyehatan Lingkungan
11	Fika Zusanti, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi

12	Endah Prihantini P, A.Md	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Anggota	Arsitektur
13	Zukhruf Hendrianto Wibowo, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi
14	Hudan Izza Alghifary, S.Ars	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Arsitektur
15	Muchamad Wibi Chamdani, A.Md	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil DPRKPLH	Anggota	Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Agnies Ayu Kusumaningdyah, ST	Analisis Perijinan DPM	Anggota	Perizinan

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 690/ 11 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENILIK
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yoyok Hari Utomo, ST	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR	Ketua
2	Ikhsan Gunawan, S.Si, MT	Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR	Sekretaris
3	Rama Adhitia Cahya, SIP. M.AP	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Hasan Darajat Pangudi, ST	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo	Anggota
5	Dedy Ardiyanto, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR	Anggota
6	Muh Akbar, S.Sos, M.Si	Kasi Gakda dan Perbup Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fika Zusanti, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota
8	Endah Prihantini P, A.Md	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Anggota
9	Zukhruf Hendrianto Wibowo, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota
10	Hudan Izza Alghifary, S.Ars	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota
11	Muchamad Wibi Chamdani, A.md	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil DPRKPLH	Anggota
12	Ringgit Restu Wianti, ST	Analis Lingkungan Hidup	Anggota
13	Arum Setya Budi Cahyani, Amd.Tra	Pengelola Terminal Dinas Perhubungan	Anggota
14	Ali Masyhadi, A.Md	Pranata Komputer DPM	Anggota

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 690/ 12 TAHUN 2024

TENTANG

DESA PENERIMA SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menetapkan Program Penyediaan Sarana Air Bersih sebagai upaya meningkatkan akses air bersih layak bagi masyarakat di perdesaan;
b. bahwa untuk keberlanjutan pengembangan sektor air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target *Sustainable Development Goals*, perlu didukung dengan Program Penyediaan Sarana Air Bersih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Desa Penerima Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib menerima dan melaksanakan pengelolaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 690/ 12 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

DESA PENERIMA SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	LOKASI SASARAN	NILAI BLM (Rp)
1	2	3
1.	Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo	1.242.709.100,-
2.	Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo	1.465.000.000,-
3.	Desa Jlegong Kecamatan Bejen	1.181.500.000,-
4.	Desa Kaloran Kecamatan Kaloran	1.395.000.000,-
5.	Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan	1.041.900.000,-
6.	Desa Menggoro Kecamatan Tembarak	535.896.000,-
7.	Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo	1.005.000.000,-
	JUMLAH	7.867.005.100,-

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 900/13 TAHUN 2024**

TENTANG

**KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 954/ 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Temanggung.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/7 Tahun 2023 tentang Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/276 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/7 Tahun 2023 tentang Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELOUARAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEJABAT KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELOUARAN
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Parakan	Nama : Isnaini saidah, Str.Keb NIP : 197006081990032003 Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Sutriani Sultan, S.Farm., Apt NIP : 198508092010012026 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Apoteker Muda	Nama : Iin Vivian Handayani, S.KM NIP : 197602192005012010 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Sanitarian Penyelia
2	Puskesmas Trajil	Nama : Aris Suprianto, S.Kep.,Ns, M.M NIP : 197103261991031004 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Fifi Mahfiyani, S.Gz NIP : 197706012000122002 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Nutrisionis Penyelia	Nama : Tiffani Rizqi Arifanti, Amd. Kep NIP : 199303072019032013 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Perawat Terampil
3	Puskesmas Kledung	Nama : Catur Nur Windi Anggoro Sidiq, SE NIP : 197809202006041008 Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Isnaeni Imayah NIP : 196805201990032008 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Bendahara	Nama : Rengganis W.K.Ageka Putri, A.Md NIP : 199610152019032004 Pangkat/Gol : Pengatur 'Tk.I / II D Jabatan : Fisioterapis Terampil
4	Puskesmas Bansari	Nama : Yayuli, S.K.M NIP : 198201302010011014 Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Defi Nugraheni, A.Md.Fr NIP : 199603092022022002 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Fisioterapi Terampil	Nama : Heni Lastrimingsih, Am.Keb NIP : 197610272003122006 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Bidan Penyelia
5	Puskesmas Bulu	Nama : Endang Subekti H. P, SKM, M.M NIP : 197001011991032014 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Kardita Devi W, AmKL NIP : 199002102019032008 Pangkat/Gol : Pengatur 'Tk I / II D Jabatan : Sanitarian Pelaksana	Nama : Dwi Astuti, A.Md.Kes NIP : 198106252006042021 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Terapis Gigi Mulut Penyelia
6	Puskesmas Temanggung	Nama : Arima Purniawati, S.Tr.Keb.Bd.M.M NIP : 197704262007012007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Fatmi Muyasarah, A.Md.Fis NIP : 198009192011012004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III B Jabatan : Fisioterapis Mahir	Nama : Diani Eka Prasetyaningtyas, A.Md NIP : 199303192022022002 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Perawat Terampil

1	2	3	4	5
7	Puskesmas Dharmarini	<p>Nama : Taufik Sukeindro, A.M.K NIP : 197207131992031007 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>Nama : Iriana Dyah Arum W, AMK NIP : 198201092005012006 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>Nama : Sri Sugiyarti, AMK NIP : 196802041988032003 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Eska Dhiyan P, Amd.AK NIP : 198701022010012021 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Pranata Labkes Mahir</p> <p>Nama : Orta Nugraharti, A.Md.Ak NIP : 198510242010012028 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III B Jabatan : Pranata Labkes Mahir</p> <p>Nama : Koni Agustiyana W, S.K.M NIP : 199608172022022002 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Epidemiologi Kesehatan Pertama</p>	<p>Nama : Niken Puspitasari, A.Md.Keb NIP : 199610302022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Bidan Terampil</p> <p>Nama : Sri Lestari, A.Md.Gz NIP : 199307102022022002 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Bidan Penyelia</p> <p>Nama : Jaenah, A.Md. Kep NIP : 196807071988032002 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Perawat Penyelia</p>
8	Puskesmas Tiogomulyo	<p>Nama : Irwan Rustanto Wibisono, S.Kom NIP : 196905201990021001 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Tri Asworo, A.MF NIP : 198002172010012012 Pangkat/Gol : Asisten Apoteker Penyelia</p>	<p>Nama : Fitriyah, A.Md. NIP : 197908252010012016 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III B Jabatan : Pranata Lab Kesehatan Mahir</p>
9	Puskesmas Tembarak	<p>Nama : Tri Wahyuni Sukendarti, Am.Keb NIP : 197306091992032003 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Diany Novita Arumsari, AMK NIP : 199111012022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Perawat Terampil</p>	<p>Nama : Fransiska Tri Martina, S.Tr.Keb NIP : 197803062005012011 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Bidan Penyelia</p>
10	Puskesmas Selopampang	<p>Nama : Sigit Supriyadi, SKM NIP : 197201231994031003 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Wiwin Sugiyanti, Amd. Keb. NIP : 197806112007012006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Bidan Mahir</p>	<p>Nama : Satria Lakna Widya Lestari, S.Farm.,Apt NIP : 199405272022022001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III B Jabatan : Apoteker Pertama</p>
11	Puskesmas Kranggan	<p>Nama : Retnowati, AMKG NIP : 197102231992032007 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Lia Afrita Dewi, AMK NIP : 199704052022022003 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Asisten Apoteker Terampil</p>	<p>Nama : Dian Mareta Sariputri, A.Md.Fis NIP : 198903042011012006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Fisioterapis Mahir</p>
12	Puskesmas Pare	<p>Nama : Iini Sahara, SKM NIP : 19671011991032008 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Weni Pitra Sari, A.Md.Far. NIP : 199312132019032013 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Asisten Apoteker Terampil</p>	<p>Nama : Isna Rohmawati, A.MK. NIP : 198311132006042005 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Perawat Penyelia</p>
13	Puskesmas Pringsurat	<p>Nama : Rini Puji Astuti, S.Tr.Keb NIP : 197302132003122001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Isti Munawaroh, A.Md.Ak NIP : 198608012010012030 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ III B Jabatan : Pranata Labkes Mahir</p>	<p>Nama : Edi Supriyanto, A.Md.Kes NIP : 197701172006041006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Perawat Cigi Mahir</p>
14	Puskesmas Rejosari	<p>Nama : Iini Sahara, SKM NIP : 19671011991032008 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Rini Puji Astuti, S.Tr.Keb NIP : 197302132003122001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Weni Pitra Sari, A.Md.Far. NIP : 199312132019032013 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Asisten Apoteker Terampil</p>
15	Puskesmas Kaloran	<p>Nama : -</p>	<p>Nama : -</p>	<p>Nama : -</p>
16	Puskesmas Kaloran	<p>Nama : -</p>	<p>Nama : -</p>	<p>Nama : -</p>

1	2	3	4	5
17	Puskesmas Tepusen	<p>Nama : Sampurno, S.Kep, Ners NIP : 197607092006041012 Pangkat/Gol : Penata Muda / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Ika Widhya Lestari, A.Md. Keb NIP : 198605222017042007 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Bidan Terampil</p>	<p>Nama : Febtina Partin, AMK NIP : 198102232014062007 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Perawat Terampil</p>
18	Puskesmas Kandangan	<p>Nama : Guswari, S.KM NIP : 196608221989031006 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Bowo Hartono Al Wuryantopo, S.A.P NIP : 196910102007011029 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Bendahara</p>	<p>Nama : Eko Puji Nugroho, AMKG NIP : 197906272006041008 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Perawat Gigi Penyelia</p>
19	Puskesmas Kedu	<p>Nama : Lilih Murtianawati, S.Gz NIP : 197206061995032002 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Siti Inshofah NIP : 197009121994022001 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Asisten Apoteker Penyelia</p>	<p>Nama : Pipit Winasis M, Am.Kg. NIP : 198109282010012012 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III B Jabatan : Perawat Gigi Mahir</p>
20	Puskesmas Ngadirejo	<p>Nama : Damar Prasetyo W, S.Kep, Ns,M.M NIP : 198010102003121006 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Tin Sri Mulyani E, A.Md NIP : 197111092010012001 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Pengadiministrasi Umum</p>	<p>Nama : Hesajji Maranty, S.Farm, Apt NIP : 198701062011012013 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Apoteker Muda</p>
21	Puskesmas Banjarsari	<p>Nama : Supri Eko Prasetyo, AMK NIP : 197303311994031003 Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Robiyatu Hasanah, A.Md.Keb NIP : 197304172006042013 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Bidan Penyelia</p>	<p>Nama : Ichha Sri Haryati, AMF NIP : 199603112022022003 Pangkat/Gol : Fisioterapis Terampil</p>
22	Puskesmas Jumo	<p>Nama : Rohyanto, A.Md.Far NIP : 198310202009031008 Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Indah Ari Astuti, S.Gz NIP : 197702022003122005 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Nutrisisionis Penyelia</p>	<p>Nama : Imam Tri Cahyono, A.Md.ANKes NIP : 198502062011011004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/III B Jabatan : Pranata Lab Kes Mahir</p>
23	Puskesmas Gemawang	<p>Nama : Tofik Dwi Wahyono, SKM NIP : 197212271996031004 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Nur Istiqomah, SKM NIP : 198711102010012031 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Bidan Penyelia</p>	<p>Nama : Rita Listiyawati, S.ST NIP : 197904032010012006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III B Jabatan : Nutrisionis Mahir</p>
24	Puskesmas Candiroto	<p>Nama : Kristianingsih, A.Md.Keb NIP : 197212211992032003 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Sri Sunaryati, A.Md.Keb NIP : 197209281993022001 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Bidan Penyelia</p>	<p>Nama : Erlin Safaatilah, A.Md.Keb NIP : 196906121992032011 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Bidan Penyelia</p>
25	Puskesmas Bejen	<p>Nama : Sri Murniati, S.Tr.Keb NIP : 197606282006042012 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III B Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Kyky Maediani, A.Md.Kep NIP : 199006252022022002 Pangkat/Gol : Pengatur /II C Jabatan : Perawat Terampil</p>	<p>Nama : Iin Kurniasth, A.M.Kg NIP : 197906162009032006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/ III B Jabatan : Terapis Gigi dan Mulut Mahir</p>

1	2	3	4	5
26	Puskesmas Tretep	<p>Nama : Teguh Tri Wibowo, ST.,M.Ling NIP : 197504232009031002 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>Nama : Hery Sulistyowati, S.Kep.,Ns NIP : 198110062003032003 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Nama : Indah Mutiara Dewi, S.K.M NIP : 198706152010012020 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Administrator Kesehatan Pertama</p> <p>Nama : Ummi Barokah, AMK NIP : 198704192014022001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Perawat Mahir</p>	<p>Nama : Hanif Al Azis, A.Md.Kg NIP : 198402132010011013 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Perawat Gigi Mahir</p> <p>Nama : Fitriya Nurul Aini, And.Keb NIP : 199004252017042001 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Bidan Terampil</p>
27	Puskesmas Wonoboyo			<p>Pj. BUPATI TEMANGGUNG,  HARY AGUNG PRABOWO</p>



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 971.11/ 15 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PERMUKAAN BUMI
BERUPA TANAH DAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung, Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai dasar penghitungan besaran Pajak Terutang untuk Objek Pajak Bumi pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024.
- KETIGA : Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai dasar penghitungan besaran Pajak Terutang untuk Objek Pajak Bangunan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektor Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 974/ 16 TAHUN 2024

TENTANG

IMBANGAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN DAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan imbangan insentif retribusi Pemakaian Ruangan dan retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Imbangan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Imbalan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada pihak yang menerima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 974/ 16 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

IMBANGAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN DAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	JABATAN/INSTANSI	BESARAN INSENTIF (%)
1.	Bupati	0,2
2.	Wakil Bupati	0,1
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,7
JUMLAH		5

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954 / 17 TAHUN 2024

TENTANG
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BENDAHARA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan perlu menetapkan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Kepala Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/34 Tahun 2023 tentang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/282 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/34 Tahun 2023 tentang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersangkutan.

**KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	KEPALA PUSKESMAS	BENDAHARA BOK
1	2	3	4
1	Puskesmas Parakan	Nama : dr. Jauhari Setyawan NIP : 196706152007011028 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Parakan	Nama : Iin Vivian Handayani, S.KM NIP : 197602192005012010 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Sanitarian Penyelia
2	Puskesmas Traji	Nama : dr. Nana Nur Diana NIP : 197909182009032003 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Traji	Nama : Tiffani Rizqi Arifanti, Amd. Kep NIP : 199303072019032013 Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II D Jabatan : Perawat Terampil
3	Puskesmas Kledung	Nama : drg. Lidya Fiesta Octora WS NIP : 197410032006042016 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Kledung	Nama : Rengganis W.K.Ageka Putri, A.Md NIP : 199610152019032004 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II D Jabatan : Fisioterapis Terampil
4	Puskesmas Bansari	Nama : dr. Lanny Ester Yuliani NIP : 197807262003122012 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Bansari	Nama : Heni Lastriningsih, Am.Keb NIP : 197610272003122006 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Bidan Penyelia
5	Puskesmas Bulu	Nama : drg. Nismatunnadifah NIP : 198403082010012031 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III D Jabatan : Kepala Puskesmas Bulu	Nama : Dwi Astuti, A.Md.Kes NIP : 198106252006042021 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I/IIIB Jabatan : Terapis Gigi Mulut Mahir
6	Puskesmas Temanggung	Nama : dr. Anastasia Susilo Handayani NIP : 197304152003122010 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Temanggung	Nama : Dinda Pratiwi, A.Md NIP : 199712202022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Perekam Medis Terampil
7	Puskesmas Dharmarini	Nama : dr. Supriyanto NIP : 196803042008011008 Pangkat/Gol : Pembina /IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Dharmarini	Nama : Diyah Putri Lestari, A.Md.Keb NIP : 198809072022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Bidan Terampil
8	Puskesmas Tlogomulyo	Nama : Bdn. Mujiyati, S.ST.,MM NIP : 197112311991032008 Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Tlogomulyo	Nama : Murni Wati, AMK NIP : 198105292006042024 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III B Jabatan : Perawat Mahir
9	Puskesmas Tembarak	Nama : Puji Lestari, S.ST, MH.Kes NIP : 196806211988032007 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Tembarak	Nama : Khomariya Yuana F, A.Md.Keb NIP : 198804202017042004 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / IID Jabatan : Bidan Terampil
10	Puskesmas Selopampang	Nama : drg. Elvi Indah Royani NIP : 197211282003122004 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Selopampang	Nama : Siti Sholihah, S.K.M NIP : 197704092009032005 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Sanitarian Penyelia
11	Puskesmas Kranggan	Nama : drg. Sri Kiswardiani, MM NIP : 197803042005012011 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Kranggan	Nama : Sulistyaningrum, A.MK NIP : 199309222022022002 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Perawat Terampil
12	Puskesmas Pare	Nama : dr. Tumisah NIP : 197602142009032002 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Pare	Nama : Yulia Ardisa Putri, A.Md.Keb NIP : 199807132022022004 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Bidan Terampil
13	Puskesmas Pringsurat	Nama : dr. M Nur Rois NIP : 197605262003121008 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Pringsurat	Nama : Dian Mareta Sariputri, A.Md.Fis NIP : 198903042011012006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Fisioterapis Mahir

1	2	3	4
14	Puskesmas Rejosari	Nama : dr. Sihar Julius Sitorus NIP : 197707062010011011 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III D Jabatan : Kepala Puskesmas Rejosari	Nama : Anis Nur Cahyati, A.Md.Kes NIP : 199210222019032009 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/II D Jabatan : Bidan Terampil
15	Puskesmas Kaloran	Nama : dr. Rahmita Trionggo Wati NIP : 198405132010012017 Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III D Jabatan : Kepala Puskesmas Kaloran	Nama : Fitria Retno Pangesti, S.K.M NIP : 199602172022022007 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Penyuluh Kesehatan Pertama
16	Puskesmas Tepusen	Nama : dr. Wiwing Widosari NIP : 197502082010012005 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Tepusen	Nama : Sukoh Andini Saputri, A.Md NIP : 199010242022022001 Pangkat/Gol : Pengatur/II C Jabatan : Bidan Terampil
17	Puskesmas Kandangan	Nama : dr. Emi Sih Karuniati, MM NIP : 197110022002122003 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Kandangan	Nama : Ely Triwinarti, A.Md NIP : 197507182006042004 Pangkat/Gol : Penata / III C Jabatan : Sanitarian Penyelia
18	Puskesmas Kedu	Nama : dr. Arif Kurniawan, MM. NIP : 19751228201001009 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Kedu	Nama : Rista Diana Sari, A.Md.Gz NIP : 199707302019032003 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II D Jabatan : Nutrisisionis Terampil
19	Puskesmas Ngadirejo	Nama : dr. Dewi Susanti, M.M NIP : 197208092005012010 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Ngadirejo	Nama : Hesaji Maranty, S.Farm, Apt NIP : 198701062011012013 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Apoteker Muda
20	Puskesmas Banjarsari	Nama : drg. Endang Pujiyati NIP : 197003132005012011 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Banjarsari	Nama : Soraya Hidayati, S.K.M NIP : 199502012022022003 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Epidemiologi Kesehatan Pertama
21	Puskesmas Jumo	Nama : dr. Fresinta Maya Warnerina, MMR NIP : 198006022009032008 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Jumo	Nama : Imam Tri Cahyono, A.Md.ANKes NIP : 198502062011011004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III B Jabatan : Pranata Lab Kes Mahir
22	Puskesmas Gemawang	Nama : dr. Natalia Kristi, M.Kes NIP : 197212232002122004 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV B Jabatan : Kepala Puskesmas Gemawang	Nama : Ria Susila, A.Md.Keb NIP : 199511192022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Bidan Terampil
23	Puskesmas Candiroto	Nama : Samidi, SKM NIP : 196602071988021002 Pangkat/Gol : Jabatan : Kepala Puskesmas Candiroto	Nama : Erlin Safa'atilah, A.Md.Keb NIP : 196906121992032011 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Bidan Penyelia
24	Puskesmas Bejen	Nama : Dwi Priyanto, S.KM NIP : 196605101987031008 Pangkat/Gol : Penata TK I / III D Jabatan : Kepala Puskesmas Bejen	Nama : Novia Widi Astuti, A.Md.Kep NIP : 199111092022022001 Pangkat/Gol : Pengatur / II C Jabatan : Perawat Terampil
25	Puskesmas Tretep	Nama : drg. Fuad Fatkhirrohman, M.P.H. NIP : 198409202011011013 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Tretep	Nama : Lisa Indriyani, A.Md.Keb NIP : 198905172017042005 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/IID Jabatan : Bidan Terampil
26	Puskesmas Wonoboyo	Nama : dr. Andrew Nugroho, MM NIP : 198310172010011027 Pangkat/Gol : Pembina / IV A Jabatan : Kepala Puskesmas Wonoboyo	Nama : Brilian Ayu Cahyaningsari, S.K.M NIP : 199808272022022001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III A Jabatan : Administrator Kesehatan Pertama

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 910/18 TAHUN 2024

TENTANG
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, disediakan biaya operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya, yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja dana penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- KESATU : Belanja dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. belanja dana operasional Bupati ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp51.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- KETIGA : Penyediaan kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan.
- KEEMPAT : Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 130 / 19 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa agar penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, benar, dan sesuai waktu yang ditentukan, perlu dibentuk tim lintas sektoral secara terkoordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas:
- a. Tim Pengarah:
 1. memberikan petunjuk dan arahan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 3. memberikan saran terkait penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.
 - b. Tim Teknis:
 1. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. menyiapkan *template* penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah;
 4. melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 5. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung;
 6. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
 7. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Inspektorat;
 8. menyusun dan menginformasikan ringkasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; dan
 9. membantu Bupati dalam penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Atasan langsung anggota tim yang bersangkutan;
3. Anggota tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 130 / 19 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	AGUS SUJARWO, A.P., M.M.	Ketua
2	SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.	Anggota
3	Drs. EDY CAHYADI, M.M.	Anggota
4	EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.	Anggota
5	MANDA KARTIKO, S.STP., M.Kom.	Anggota
6	RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.	Anggota
7	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Anggota
8	TRI WINARNO, S.E., M.M.	Anggota
9	DWI SUKARMEI, S.T., M.T.	Anggota
10	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.	Anggota
TIM TEKNIS		
1	RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M.	Ketua
2	I.G.A. GANGGA SARI, S.T., M.M.	Anggota
3	MILA SETIYA MINA HARSONO, S.STP., M.M.	Anggota
4	ANDRIE ARFIANTO, S.E., M.T.	Anggota
5	WORO PRATIWI, S.P., M.Eng.	Anggota
6	VIN SRI CAHYANTI, S.KM., M.M.	Anggota
7	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	Anggota
8	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd.	Anggota
9	MASYHAR ALWI EFFENDI, S.E., M.Si.	Anggota
10	IKA APRILINA W, S.IP., M.M.	Anggota
11	AGUS SALIM, S.Sos., M.M.	Anggota
12	ARTHATI DWI HUTAMI, S.E.	Anggota
13	FITRI SARASWATI, S.T.	Anggota
14	ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.	Anggota
15	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.	Anggota
16	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.	Anggota
17	TITIS SYAHREZA H., S.IP.	Anggota
18	YOSIA SUSELO ADHI, S.AP.	Anggota
19	WACHID FAUZAN NUGROHO, S.M.	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20	KRISWANTO, S.AP.	Anggota
21	HERI GUNAWAN, S.AP.	Anggota
22	ALVIN CHANDRA R., S.Tr.IP.	Anggota
23	ALDILA NISA ILMATU T., S.Tr.IP.	Anggota
24	PRATAMA AJI WIGUNA, S.E.	Anggota
25	DANY AHMAD HANAFIF, A.Md.	Anggota
26	MUSIRON ABDUL DASIR	Anggota

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 051.2/20 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diinstruksikan kepada Bupati untuk membuat Perjanjian Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

Memberikan arahan dan pertimbangan mengenai substansi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024.

b. Tim Teknis

1. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024;
2. merumuskan bahan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024;
3. melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024 dengan unit kerja terkait; dan
4. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Atasan Langsung Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 051.2/20 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI
TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
Tim Pengarah			
1	Agus Sujarwo, AP., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
2	Samsul Hadi, S.Sos., M.T.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
3	Eko Suprapto, SH., M.M.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
4	Ir.Kristri Widodo, M.Si	Inspektur	Anggota
Tim Teknis			
1	Mila Setiya Mina H, S.STP., M.M	Kabag. Organisasi Setda	Ketua
2	Masyhar Alwi Effendi	Analis Kebijakan Muda Bagian Organisasi Setda	Sekretaris
3	Woro Pratiwi Setyorini, SP., M.Eng	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Bappeda	Anggota
4	Vin Sri Cahyani, S.KM., M.M	Administrator Kesehatan Madya Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fika Hidayah Lusiani, S.T	Perencana Muda Bappeda	Anggota
6	Wahyuningsih, SHI	Perencana Muda Bappeda	Anggota
7	Arthati Dwi Hutami, SE	Perencana Muda Bappeda	Anggota
8	Eko Kus Prasetyo, ST, M.Eng	Pranata Hubungan Masyarakat Muda DinKominfo	Anggota
9	Abdul Rochman, S.Kom.	Kasubbid Pelaporan Keuangan BPKPAD	Anggota
10	Suwahyuningrum, A.Md	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Bagian Umum Setda	Anggota
11	Fitri Saraswati, ST	Perencana Muda DKPPP	Anggota

12	Eny Sulistiarini, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat	Anggota
13	Husnul Hotimah, S.S.T	Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan	Anggota
14	Anik Kusmawati, SE	Perencana Muda Dindikpora	Anggota
15	Masyithoh Farah Laila, S.H.	Perencana Pertama Dindikpora	Anggota
16	Gadang Unggul Panuntun, S.STP	Analisis Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda	Anggota
17	Dwi Yulianti, S.STP., M.AP.	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi Setda	Anggota
18	Nur Rahayuning Sih, S.AP.	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi Setda	Anggota
19	Imam Rubiyanto, S.AP.	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda	Anggota
20	Budi Kristianto, A.Md.	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda	Anggota
21	Muhammad Nur Amin, A.Md.Ak.	Pengelola Keuangan Dinkopdag	Anggota
22	Musiron Abdul Dasir	Pengadministrasi Perencanaan dan program Dinkomininfo	Anggota
23	Siti Kusmiyati	Pengadministrasi Perencanaan dan Program DPUPR	Anggota
24	Hariyanta	Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi Setda	Anggota

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO